

**STUDI ANALISIS HADIS TENTANG
LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:

LAELATUL MAGFIROH

NIM: 104211029

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan dalam sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2015



Penulis,

Laelatul Magfiroh

NIM: 104211029

**STUDI ANALISIS HADIS TENTANG
LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits

Oleh:


LAELATUL MAGFIROH

NIM: 104211029

Semarang, 23 November 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zubad, MA

NIP: 19560510 198603 1 004

Pembimbing II



Muhtarom, M.Ag

NIP: 19690602 199703 1 002

PENGESAHAN

Skripsi saudara Laelatul Magfiroh No. Induk 104211029 dengan judul: **Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas**, telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

10 Desember 2015

Dan telah diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis.

Ketua Sidang,



DR. HM. Mukhsin Jamil, M. Ag
NIP. 19700215 199703 1003

Penguji I

Dr. H. A. Hasan Asyari Ulama'i M. Ag
NIP. 19710402 199503 1001

Penguji II

H. Ulin Ni'am L.c. M.A
NIP. 19770502 200901 1020

Pembimbing I

Dr. Zuhad, MA
NIP. 19560510 198603 1 004

Pembimbing II

Muhtarom, M. Ag
NIP: 19690602 199703 1 002

Sekretaris Sidang,

Fitriyati, S. Psi, M. Si
NIP. 19720515 199603 1002

MOTTO

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ^{قُلْ} ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^{صَلِّ} وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْتَابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat

kembali yang baik (surga).

(QS. Ali Imran : 14)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	d{ad	Ḍ	de dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	Za	Ẓ	ze dengan titik dibawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya’	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ -----	fathāh	A	A
ـِ -----	Kasrah	I	I
ـُ -----	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	fathāh dan ya	Ai	a-i
ـِـو	fathāh dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف _____ *kaiḥfa* حول _____ *ḥawla*

c. **Vokal Panjang (*maddah*):**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathāh dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	fathāh dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	Ū	u dengan garis diatas

Contoh:

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رمى → *ramā*
yaqūlu

يقول →

3. Ta Marbūḥah

- Transliterasi Ta' Marbūḥah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbūḥah mati adalah "h"

- c. Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍatul aṭfal* atau *rauḍah al-aṭfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah,*
atau *al-madīnatul al-Munawwarah*

طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Institut Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
2. Yang terhormat Muhsin Jamil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Musyafiq, M.Ag dan Bapak Dr. M. In'ammuzahhidin, M.Ag, selaku Kajur dan Sekjur Tafsir Hadits UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Zuhad, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhtarom, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Walisongo beserta stafnya yang telah

memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ayahanda (H. Su'udi) dan Ibunda (Hj. Masro'ah) tercinta yang menjadi inspirator dan motivator bagi penulis, yang selalu memberikan do'a restu serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai ucapan terimakasih kecuali hanya sebaith do'a semoga keduanya selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amiin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 November
2015
Penulis,

Laelatul Magfiroh
NIM: 104211029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG STUDI KRITIK HADIS	
A. Tinjauan Kualitas Hadis.....	23
B. Pemahaman Hadis Berbagai Pendekatan.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM HADIS TENTANG LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS	

A. Cincin Emas.....	43
B. Emas Dalam Al-Qur'an	45
C. Praktek Pemakaian Emas Bagi Laki-laki Dalam Masyarakat.....	50
D. Pendapat Para Ulama' Tentang Memakai Cincin Emas.....	52
E. Teks Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas.....	63

**BAB IV ANALISIS HADIS LARANGAN LAKI-LAKI
MEMAKAI CINCIN EMAS**

A. Kualitas Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas	95
B. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Emas merupakan salah satu perhiasan yang paling diminati, terutama oleh kaum wanita dengan fungsi yang beraneka ragam. Selain digunakan sebagai mahar dalam acara pernikahan, emas juga bisa dijadikan asset untuk menyimpan harta agar tidak terjadi inflasi, sehingga nilai harta tidak akan berkurang dikarenakan harga emas yang cenderung stabil. Pada umumnya perhiasan emas yang berbentuk anting-anting, kalung, gelang, maupun cincin, sering dipakai oleh kaum wanita, karena hal tersebut bisa menjadikan penampilan lebih menarik ketika dipakai. Akan tetapi hal demikian tidak dianjurkan oleh laki-laki dengan alasan laki-laki tidak layak seperti kaum wanita dan bisa merugikan kesehatan bagi laki-laki ketika memakai emas.

Dalam hadis Nabi banyak sekali redaksi yang memberitakan tentang larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa para ulama' memiliki perbedaan pendapat tentang cara memahami hadis Nabi. Ada yang memahami hadis Nabi secara tekstual, dan ada yang memahaminya secara kontekstual. Dalam skripsi ini akan membahas hadis yang berkaitan dengan larangan laki-laki memakai cincin emas dan kemudian memahami hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah menemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan laki-laki memakai cincin emas yang ada dalam kitab-kitab hadis dan

kemudian memahaminya dengan pendekatan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengelolaan data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan seluruh hadis lengkap dengan sanad, matan, *asbabul wurud* hadis (jika ada), serta pendapat ulama' mengenai kualitas hadis. Sementara untuk menganalisisnya penulis menggunakan metode *multidisipliner*.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada 3 kategori larangan memakai cincin emas bagi laki-laki yang dikumpulkan, yaitu cincin emas, mengukir cincin dan batu (mata cincin).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah sepakat bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Dari segi urutan dasar Islam, hadis menjadi dasar hukum Islam (tasyri'iyah) kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Sunnah (hadis) merupakan dua sumber hukum syari'at Islam yang tepat, sehingga umat Islam tidak mungkin mampu memahami syari'at Islam tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Mujtahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.¹

Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit telah menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Manusia tidak mungkin mengikuti jejak Rasul tanpa mengetahui sunnahnya. Diantara ayat yang menjelaskan perintah taat kepada Rasul setelah perintah taat kepada Allah SWT yaitu:

¹ M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtalahuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), h. 24

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَافِرِينَ

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(QS. Ali Imran : 32)²

Misi yang diemban setiap Rasul adalah meluruskan mentalitas dan akhlak yang dimiliki manusia. Rasulullah SAW misalnya diutus dengan misi menyempurnakan akhlak yang mulia, menghantarkan manusia pada pencipta, dan menjadikan umat ini sebagai sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia.³

Hadis Nabi SAW sebagai mitra Al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena, bagaimanapun tampaknya disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau rektualisasi

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung: PT. Syamil Cipta Madya, 2005), h. 54

³ Kamran As`ad Irsyadi, Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur`ani* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 382

ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis.⁴

Fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak mempedulikan hukum atau syari'at-syari'at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa emas. Emas merupakan barang yang sangat berharga nilainya, anggun dan indah jika dipakai. Setiap orang menyukai keindahan, dengan keindahan itu orang merasa lebih percaya diri. Untuk itu manusia berupaya menghias dirinya sesuai dengan pandangan dan selernya. Demikian pula wanita sebagai sosok yang gemar menampilkan keindahan adalah masalah yang manusiawi. Tetapi keindahan itu bukan hanya milik kaum hawa, laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai keindahan.

Salah satu keindahan yang digemari kaum wanita adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik. Salah satu perhiasan yang banyak dipakai wanita adalah emas. Wanita memakai emas bukan persoalan karena para ulama sepakat membolehkannya. Seiring dengan itu laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas melekat pada anggota tubuhnya, misalnya cincin emas, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, dimana hal

⁴M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 14

tersebut sudah biasa di kalangan kita orang muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at islam.

Pada asalnya, mengenakan cincin bukanlah sesuatu yang terlarang kecuali jika disertai i'tiqad (keyakinan) tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Seseorang menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada tunangan wanitanya, dan si wanita juga menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada si lelaki yang melamarnya, dengan anggapan bahwa hal ini akan menimbulkan ikatan yang kokoh antara keduanya. Pada kondisi seperti ini, cincin tadi menjadi haram, karena merupakan perbuatan bergantung dengan sesuatu yang tidak ada landasannya secara syariat maupun inderawi (tidak ada hubungan sebab akibat). Demikian pula, lelaki pelamar tidak boleh memakaikannya di tangan wanita tunangannya karena wanita tersebut baru sebatas tunangan dan belum menjadi istrinya setelah lamaran tersebut. Maka wanita itu tetaplah wanita ajnabiyyah (bukan mahram) baginya, karena tidaklah resmi menjadi istri kecuali dengan akad nikah.⁵

Meskipun emas bagi perempuan diperbolehkan namun dilarang bagi kaum laki-laki, sebagaimana dalam hadis Nabi:

⁵ Dikutip dari kitab Al-Ushrah Al-Muslimah, h. 113, dan Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, h. 476

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكْرَاهَا. (رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه)

“Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. Bersabda: dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku.” (HR Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi)⁶

Hadis di atas sudah jelas bahwa kaum laki-laki dilarang memakai emas dan sutera, namun boleh bagi perempuan memakai emas dan sutera. Hadis di atas diperkuat dalam suatu hadis Rasulullah SAW:

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَثَرِيِّ. قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ النَّمِيمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَائِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁶ Mu’amal Hamidi, Drs. Imron AM, Umar Fanani B.A, terj. Nailul Authar 1, (Himpunan hadis-hadis hukum), (Surabaya: pt bina ilmu, t.th.), h. 387

وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)⁷

”Dan disebutkan pada hadis Ibnu Al Mutsanna, dia berkata: Aku mendengar An-Nadhr bin Anas: bahwasannya Muhammad bin Sahl at-Tamami telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Ibrahim bin 'Uqbah dari Kuraib Maula bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, bahwa *Rasulullah saw.* melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki. Lalu beliau mencopot dan membuangnya, seraya bersabda: *"Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka, lalu meletakkan bara itu pada tangannya."* Sesudah *Rasulullah saw.* pergi, ada yang mengatakan kepada lelaki tersebut: "Ambillah cincinmu, engkau bisa memanfaatkannya!" Orang itu menjawab: "Tidak, demi Allah Aku tidak bakal mengambilnya selamanya. Karena cincin itu telah dibuang oleh *Rasulullah saw.*" (H.R. Muslim)

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan jumbuh ulama tentang larangan cincin emas bagi laki-laki. Sebagaimana An-Nawawi berkata: demikian pula apabila cincin itu sebagian emas dan sebagian lagi perak, maka haram bagi laki-laki memakainya, namun sekumpulan ulama ada yang berpendapat tentang dimakruhkannya memakai cincin emas bagi

⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, (Mesir: Tijariah Kubra, t.th.), h. 149

kaum lelaki dengan makruh *tanzih*, sebab sekumpulan sahabat pun telah memakainya, diantaranya adalah Sa'd bin Abu Waqash, Thalhah bin 'Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Zabir bin Samurah dan al-Barra bin 'Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu menunjukkan makruh *tanzih*.⁸ Sebagaimana Rasulullah pernah memakainya, yang terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ قِصَّةً مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَأَهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ،
وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ
الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبَسَ الْخَتِيمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو
بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بئرِ أَرَيْسَ (رواه
البخارى)⁹

"Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. Membuat cincin emas, dan ketika memakainya meletakkan matanya dibagian dalam tapak tangan, maka orang-orang juga membuat cincin emas itu, dan ketika Nabi saw duduk di atas mimbar tiba-tiba ia mencabut

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986), h. 310

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Bin al-Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shohih al-Bukhori*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 66-67

cincinnya sambil berkata: “sungguh aku telah memakai cincin ini dan aku meletakkan matanya di dalam perut telapak tangan”. Kemudian melemparkan (membuang) cincin itu dan bersabda: “Demi Allah aku tidak akan memakainya lagi untuk selamanya”. Maka orang-orang juga membuang cincin mereka. Kemudian Nabi Muhammad membuat cincin dari perak, maka orang-orang juga membuat cincin perak. Umar berkata: maka pemakaian setelah Nabi, Abu Bakar, Umar kemudian Utsman juga memakainya. Dan ketika Ustman memakai cincin tersebut, cincinnya jatuh ke sungai Aris”. (H.R.Bukhari)

Hadis di atas merupakan nash tentang pelarangan pemakaian cincin emas, khususnya cincin emas bagi kaum laki-laki. Meskipun Nabi pernah memakai cincin emas namun akhirnya Nabi melarang pemakaian emas bagi kaum laki-laki dengan cara membuang cincin tersebut, adapun hadits yang mencantumkan bahwa Nabi SAW memakai cincin emas adalah hadits yang *mansukh*.¹⁰

Dalam konteks ini Imam al-Jaziri menerangkan: “Haram atas orang laki-laki dan perempuan mempergunakan emas dan perak. sebagai bejana misalnya.” Alasan dilarang mempergunakan emas dan perak itu sudah jelas, yaitu karena

¹⁰ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahihis Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 256

dengan mempergunakannya itu di samping sangat sedikit manusia berlaku demikian juga dapat menyebabkan iri hati bagi orang-orang fakir yang tak mampu mendapatkannya kecuali dengan cara bersusah payah, sementara mereka lihat yang lain memakainya dengan berebih-lebihan di kalangannya sehingga perilaku tersebut hanya akan mengusik perasaan orang-orang fakir dan meninggalkan pengaruh yang sangat buruk di dalam hati mereka.¹¹

Adapun pengharam pemakaian bejana emas maupun perak bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ خُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا
عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ. (رواه مسلم)¹²

“Dari Hudzaifah ra, ia berkata: "Nabi Saw. melarang kami memakai sutra lembut maupun sutra kasar, minum dengan bejana emas dan perak, dan beliau bersabda: "Barang-barang itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) selama di dunia, dan untuk kalian di akhirat nanti." (HR. Muslim).

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, t.th.), h. 19

¹²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op Cit*, h. 138

Hadis di atas telah mengisyaratkan dengan jelas tentang pengharaman pemakaian bejana dari emas dan perak. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi rahimahullah sesungguhnya mereka orang kafir bisa menggunakan emas dan perak di dunia. Adapun di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sedangkan orang muslim, mereka akan mengenakan emas dan perak di surga. Dan mereka akan mendapat kenikmatan yang lain yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati.¹³

Adapun pelarangan perhiasan cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki.

Dari kesekian pelarangan pemakaian perhiasan emas bagi kaum laki-laki dan dibolehkannya pemakaian emas bagi kaum perempuan di atas, terdapat hikmah yang dapat diambil oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan, diantaranya yaitu:

1. Hikmah diharamkannya emas bagi laki-laki


Bahwa islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi, tidak layak kalau laki-laki meniru perempuan yang suka bermegah-megahan dengan

¹³ Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Abdillah Zakariya Yahya ibn Syarif al-Nawawi. *Riyad as-Shalihin*, (Beirut: al Ijtimaiah, t.th.), h. 552

perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial. Yaitu, diharamkannya emas bagi laki-laki untuk mencegah hidup bermewah-mewahan. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.¹⁴

2. Hikmah dibolehkannya emas bagi kaum wanita

Untuk memenuhi perasaan sesuai tuntutan sesuai sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya yang suka berhias; tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum laki-laki.¹⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SAW dalam surat an-Nur ayat 31:

16  ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...

“...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...” (QS. An-Nur : 31)

Dari pelajaran pemakaian cincin emas di atas sudah jelas, namun Perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak mempedulikan hukum atau syari’at-syari’at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*, terj. H. Mu’ammal Hamidy, (singapura: pt Bina Ilmu, 1980), h. 110

¹⁵ *Ibid.*, h. 112

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Op. Cit.*, h. 353

berupa cincin emas. sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, dimana hal tersebut sudah biasa di kalangan kita orang muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at islam, terutama tidak ada anjuran dalam hadis Nabi SAW mengenai pemakaian cincin emas bagi kaum laki-laki.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara memahami Nabi pun ikut berkembang. Hal ini dapat terlihat bagaimana para ulama' memahami hadis-hadis tersebut. Sebagian mereka ada yang memahami hadis Nabi secara tekstual, dan sebagian yang lain memahaminya secara kontekstual. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti *kehujahan* hadis tentang larangan cincin emas bagi laki-laki dengan mengambil judul tentang ***“STUDI ANALISIS HADITS TENTANG LERANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS”***.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.¹⁷ Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

¹⁷ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cet.7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui kualitas hadits tentang larangan laki-laki memakai cincin emas
2. Juga untuk mengetahui pemahaman hadits tentang larangan laki-laki memakai cincin emas

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan yaitu memperkaya perbendaharaan matan hadits terkait larangan laki-laki memakai cincin emas yang direkam oleh kitab-kitab hadits juga mengungkapkan relevansinya dengan ilmu kesehatan.
2. Juga untuk merumuskan jawaban yang tepat dan memadahi atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini
3. Dalam aspek teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keteguhan dan kekuatan iman kita sebagai *mu'min*, khususnya terhadap keabsahan hadits-hadits Nabi

yang memuat kebaikan bagi kehidupan, dan umumnya terhadap ajaran yang disyariatkan kepada kita.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat beberapa karya yang membahas masalah serupa, yaitu: skripsi yang ditulis oleh Abdullah Ali dengan Nomor Induk Mahasiswa 2198065 (*Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pria dan Wanita Yang memakai Emas atau Perak*). Penulis skripsi itu pada intinya menyatakan bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau jari-jari dari emas atau perak. Demikian juga diperbolehkan bagi seseorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi orang perempuan. Adapun mengecap atau mengolesnya dengan emas atau perak maka tidak boleh. Menurut pendapat yang dapat dipegangi bahwa boleh menulis mushaf dengan emas atau perak bagi perempuan. Boleh menggunakan bejana dari emas atau yang dilapis tebal dengan tembaga atau sesamanya sekiranya tidak tampak bekas dari api. Adapun memakai cincin dari emas maka haram hukumnya secara mutlak. Sedang memakai cincin besi atau tembaga, maka menurut pendapat yang sah boleh memakainya tanpa makruh.

Terdapat juga artikel yang berjudul "*Hukum Memakai Perhiasan Emas yang Melingkar*", yang ditulis oleh Fadhl Ihsan.

Artikel ini membahas tentang masalah hukum memakai perhiasan emas yang melingkar bagi wanita yang diperselisihkan oleh Ulama'. Ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Namun yang rajih (kuat) adalah pendapat yang dipegangi oleh jumbuh ulama yaitu dibolehkan bagi wanita untuk mengenakan perhiasan emas tanpa dibedakan bentuknya melingkar ataupun tidak.

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai larangan memakai emas bagi laki-laki serta hikmah yang terkandung, dan lebih menspesifikasikan pembahasannya untuk mengungkapkan makna atas sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan hadis tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.¹⁸ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sifatnya *kualitatif* dikarenakan memang dalam penelitian ini sifatnya lebih pada kajian teks. Kajian yang

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Metaphisik*, Cet. 4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Yogyakarta, 1991), h. 15. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 51

dilakukan penulis adalah kajian kepustakaan (*library research*).¹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema tertentu.²⁰ Dalam hal ini tema yang dimaksud adalah hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki.

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah *al-kutub al-sittah* dan *syarhnya*. Dalam hal ini tentu penulis menggunakan alat kitab-kitab *takhrij* seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al hadis* dan aplikasi pelacak hadis digital, yang dalam hal ini penulis menggunakan aplikasi *Gawami' Al-Kalem* v4.5 (islamweb.net) sebagai alat penunjang dalam proses *takhrij* yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengumpulkan hadis-hadis yang secara tematik

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 28

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīṣ Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 49

dari kitab tersebut yang terkait dengan larangan laki-laki memakai emas.

b. Sumber Sekunder

Kemudian untuk mengolah data primer dan mempertajam analisis, penulis menggunakan juga data-data sekunder, yaitu berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Di antara data tersebut adalah 1) *Kifayah al-Akhyar fi al-Ghayah al-Ikhtishar*, oleh Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini. 2) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 3) *Hukum-hukum Tinjauan antar madzhab*, oleh Hasbi Ash-Shiddiqiy dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas baik langsung maupun tidak langsung.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Metode Deskriptif untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini juga untuk menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data kemudian menjelaskan data-data tersebut.²¹

²¹Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 70

- b. Metode Analitik yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan, dengan maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.²²

Setelah data-data terkumpul melalui pelacakan hadis dengan bantuan mu'jam dan aplikasi hadis digital, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan metode deskriptif-analitik.²³ Dengan cara deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan hadis-hadis terkait amalan menjelang tidur. dan mencantumkan beberapa hadis yang menurut penulis sudah cukup mewakili dari hadis-hadis yang ada karena mengingat hadis-hadis terkait tentang larangan laki-laki memakai cincin emas banyak sekali. Maka tidak memungkinkan untuk diteliti semuanya. Sehingga penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Adapun analitik yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan hadis-hadis larangan laki-laki memakai cincin emas dengan cara mengkorelasikan dengan ilmu kesehatan sehingga menjadi jelas relevansi antara keduanya.

²²Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyono Sumargono (Yogyakarta:Tiara Wacana,1992) h. 18

²³Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 65

Sedangkan untuk menganalisis data hadis yang telah terkumpul penulis menggunakan metode kritik hadis:²⁴

- a. *Al-Naqd al-Khariji* atau kritik luaran, yang membahas tentang bagaimana hadis itu diriwayatkan, tentang sah tidaknya suatu periwayatan, dan berkaitan dengan keadaan para rawi dan kadar kepercayaan terhadap mereka.
- b. *Al-Naqd al-Dakhili* atau kritik dari dalam. Bagian ini lebih banyak berbicara hadis itu sendiri, apakah maknanya sahih atau tidak, dan apa jalan-jalan yang dilalui dalam menuju pada kesahihannya. Kritik ini lebih banyak berkaitan dengan matan hadis itu sendiri.

Kemudian untuk memahami hadis penulis menggunakan beberapa pendekatan multidisipliner²⁵, yaitu:

- a. Secara bahasa, untuk mengetahui arti dan maksud suatu lafaz dalam matan hadis yang diteliti.
- b. Pendekatan kontekstual, untuk mengetahui konteks turunnya hadis yang kemudian dikaitkan dengan masa sekarang.

²⁴ Lihat Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 92

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), h. 241

- c. Pendekatan ilmu kesehatan, untuk melihat aspek kesehatan yang terkandung dalam hadis-hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara tajam, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisikan argumentasi sekitar pentingnya penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Sedang metode penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang studi kritik hadis meliputi: tinjauan kualitas hadis, pemahaman hadis berbagai pendekatan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas meliputi cincin emas, emas dalam al-qur'an, praktek pemakaian emas bagi laki-laki

dalam masyarakat, pendapat ara ulama' tentang memakai cincin emas dan pemaparan tentang hadits-hadits Nabi terkait tentang larangan laki-laki memakai emas.

Bab keempat, berisi analisis hadits-hadits larangan laki-laki memakai emas, kualitas hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, disertai beberapa poin studi pemahaman hadis tentang larangan laki-laki memakai emas dengan beberapa pendekatan.

Bab kelima, penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG STUDI KRITIK HADIS

A. Tinjauan Kualitas Hadis

Dalam menetapkan kualitas hadis di perlukan kaidah yang baku atau setidaknya dibakukan oleh ulama hadis. jika dilihat dari tingkat kualitasnya terdapat tiga istilah diantara hadis Sahih, hadis hasan dan hadis dha'if.

1. Hadis sahih

Menurut para ulama' hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi Muhammad), diriwayatkan oleh (periwayat) yang 'adil dan dhabith sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illat*).¹

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Imam an-Nawawi bahwa kriteria hadis sahih adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الصَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ

hadis yang bersambung sanadnya oleh rawi yang 'Adil dan dabit serta terhindar dari syadz dan 'illat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah kesahihan hadis adalah:

a. Sanadnya bersambung

¹ Dr. M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 244

Untuk mengetahui persambungan sanad di lakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang di teliti.
 - 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
- b. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat ‘*adil*

“*Adalah*” merupakan suatu watak dan sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan taqwa yaitu menjauhi perbuatan mungkar dan segala sesuatu yang akan merusak harga dirinya.²

- c. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dabit*.

Dabit menurut muhadditsin adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalan apabila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan hafalannya dan benar tulisannya apabila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan tulisan. Sementara apabila meriwayatkan hadis secara makna, maka akan tahu persis kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan.

- d. Sanad hadis tersebut terhindar dari *syadz*

Pengertian *syadz* menurut pendapat al-Hakim al-Nisaburi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang

² Hasan Asy’ari Ulamai, *Melacak Hadis Nabi Saw*, Rasail, (Semarang, 2006), h. 26

siqah, tetapi orang-orang *siqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.³

- e. Sanad hadis tersebut terhindar dari ‘*illat*’.

Menurut istilah pengertian ‘*illat*’ adalah suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, karenanya dapat merusak ke-*sahih*-an hadis tersebut. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi *zahirnya* hadis tersebut terlihat *sahih*.⁴

2. Hadis hasan

Hadis yang hafalan penghafalnya tidak sempurna. Oleh karena itu perbedaan antara hadis *sahih* dan *hasan* ini terletak pada hafalannya. Ulama mendefinisikan hadis *hasan* sebagai berikut:

Hadis *hasan* ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *sahih* secara keseluruhan karena periwayatan seluruhnya sebagiannya lebih sedikit kekuatan *dabitnya* dibanding riwayat *sahih*.⁵ Dari definisi hadis *hasan* tersebut, dapatlah diketahui bahwa perbedaan antara hadis *sahih* dan hadis *hasan* tidaklah mencolok, sehingga tidak akan diragukan sebagai dalil syara’.

³Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*, (al-Qahirah: Darul as-Syuruq, 2002), h. 142

⁴*Ibid.*, h. 28-29

⁵ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2010), h. 13

3. Hadis dhaif

Hadis yang lemah, yaitu hadis yang tidak mempunyai persyaratan hadis sahih atau hadis hasan, baik secara sanad maupun matan. Adakalanya secara sanad dinyatakan sahih tetapi secara matan ada kecacatan atau sebaliknya secara matan sejalan dengan Al Qur'an atau hadis tetapi secara sanad lemah.⁶

Sedangkan untuk menentukan apakah hadis tersebut shahih, hasan, ataupun dho'if diperlukan adanya penelitian. Dalam penelitian hadis diperlukan adanya kritik hadis, oleh karena itu, berdasarkan obyek materialnya, kalangan muhaddisin mengelompokkan kritik hadis ke dalam dua kelompok. 1) *al-naqd al-khariji* (kritik eksternal) menganalisis secara kritik *sanad* hadis, 2) *al-naqd al-dakhili* (kritik internal) menganalisis dengan teks *matan* hadis.⁷

a. Kritik sanad

Ini disebut dengan *kaidah Al naqd Al Khariji* (*kritik luaran*), Kata *naqd*, yang umumnya diterjemahkan sebagai “kritik”.⁸Sedangkan menurut istilah *hadisan-naqd*

⁶ *Ibid*, h 15

⁷ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 9

⁸Kata ini di sini bukan berarti “mencela” sebagaimana kandungan salah satu artinya (kecaman). Namun ia lebih tepat diartikan: “*Pendapat yang dikemukakan setelah penyelidikan dengan disertai uraian mengenai baik dan*

adalah “pemilahan hadis agar diketahui yang *sahih* dan yang *da'if*, serta memberi keputusan terhadap para rawi apakah di-*siqah*-kan atau di-*jarh*-kan”.⁹Maksudnya *jarh wa ta'dil* pada bagian ini lebih banyak berbicara kepada hadis itu diriwayatkan tentang sah tidaknya suatu periwayatan dengan keadaan para rawi dan kadar kepercayaannya terhadap mereka. Sedangkan untuk mengetahui kredibilitas masing-masing rawi, maka diperlukan data yang cukup tentang nama lengkap, tahun wafatnya, guru hadis dan muridnya serta penilaian ulama terhadapnya, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup tentang *ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil*.

Menurut penjelasan *Qism al-Ruwat* sebagaimana yang dinukil oleh Dr. Nuruddin Itr, definisi tentang kedua ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* ini adalah sebagai berikut :

الْجَرْحُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ الطَّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ
يُخِلُّ بَعْدَ التَّهْوِيلِ أَوْ ضَبْطِهِ

buruk tentang sesuatu,” lihat Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 820.

⁹ Muhammad Mustafa al-A'zami, *Manhaj al-Naqd 'Inda Al-Muhadditsin: Nasy'atuh wa Tarikhuh*, cet. 3, (Saudi Arabia: Maktabah al-Kausar, 1410), h. 5

Jarh menurut muhadditsin adalah menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencatatkan ‘adalah atau ke-dhabit-annya’.

وَالْتَعْدِيلُ عَكْسُهُ وَهُوَ تَرْكِيَةُ الرَّأْيِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ
عَدْلٌ أَوْ ضَائِبٌ

“Ta’dil adalah kebalikan dari Jarh, yaitu menilai bersih terhadap seseorang rawi dan menghukuminya bahwa dia ‘adil atau dabit”.¹⁰

Berdasarkan batasan dari definisi kedua tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dil* adalah ilmu yang membicarakan keadaan perawi baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan ke-‘adalah-annya maupun sifat kecacatannya yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaiakannya.

Para ahli *Hadis* mempergunakan *Hadis-hadis* yang diriwayatkan oleh *rawi-rawi* yang di-*ta’dil*-kan menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sebagai *hujjah*. Adapun *Hadis-hadis* para *rawi* yang di-*ta’dil*-kan menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis, dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh *Hadis* periwayat lain atau diteliti terlebih dahulu.

¹⁰ Nuruddin ‘Itr, Alih Bahasa oleh Drs. Mujiyo, *Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 84

Lafadz al-Jarh Berikut ini disebutkan secara berurutan tingkatan *tajrih* mulai dari tingkatan yang paling berat *jarh* nya, sampai kepada yang paling ringan *jarh* nya.

Pertama, Menggunakan lafadz yang menunjukkan kecacatan *perawi* yang sangat parah, misalnya dengan kata-kata: ركن الكذب، أكذب الناس، (Manusia paling pendusta, tiangnya dusta). Lafal yang dipergunakan pada peringkat ini menunjukkan *jarh* yang bersangatan.

Kedua, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa *perawi* memang sering berdusta namun tidak separah tingkatan pertama. Lafadz yang digunakan misalnya: كذاب، وضاع (pendusta, pengada-ada) meskipun lafal yang dipergunakan menunjukkan bersangatan (*mubalaghah*), tetapi lebih lunak dari peringkat yang pertama.

Ketiga, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa *perawi* dituduh berdusta lafadz yang digunakan misalnya:

مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، يَسْرِقُ الْحَدِيثَ، هَالِكٌ، مُثْرَوٌّ،
لَيْسَ بِثِقَةٍ

(tertuduh dusta, tertuduh mengada-ada, mencari Hadis, celaka, ditinggalkan, tidak siqah).

Keempat, Menggunakan lafadz yang menunjukkan bahwa hadits diriwayatkan sangat lemah.

Lafadz yang digunakan:

رَدَّ حَدِيثُهُ، طَرَحَ حَدِيثُهُ، ضَعِيفٌ جَدًّا، لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ

(ditolak Hadisnya, dibuang Hadisnya, lemah sekali, tidak ada apa-apanya, tidak dituliskan Hadisnya)

Para ulama hadis tidak ber*hujjah* dengan hadis-hadis yang perawinya memiliki sifat-sifat empat peringkat pertama. Terhadap perawi yang memiliki sifat yang terdapat pada peringkat kelima dan keenam, pada hadisnya hanya dapat dipergunakan sebagai *i'tibar*. Hal tersebut adalah karena tingkat kedaifannya adalah ringan.¹¹

b. Kritik matan

Dinamakan dengan *Al Naqd Al Dakhili* yaitu Berkaitan dengan kritik dari dalam, bagian ini lebih banyak berbicara tentang hadis itu sendiri. Yaitu berkaitan tentang dengan sah/tidaknya (matan) suatu hadis dan bagaimana kesahihan atau tidaknya suatu hadis. Oleh karena itu, *naqd* (kritik) ini lebih banyak berkaitan dengan matan hadis itu sendiri. Matan dan sanad hadis dilihat dari

¹¹ Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 174-175

segi obyek penelitian memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan hadis.¹²

Adapun kaedah dalam kesahihan matan ialah: Yakni terhindar dari *syadz* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illat* (cacat), maka kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama. Hal ini, karena *syadz* dan *illat* bisa terjadi pada matan hadis. dengan demikian, *syadz*nya atau ber'*illat*nya suatu hadis yang dibahas dalam *al Naqd al Dakhili* hanyalah yang bersentuhan dengan matan hadis.

1) *Adamus syadz*

Kata *Syadz* atau *Shudhud* sebagai sebuah konsep atau teori tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Boleh jadi istilah *syadz* baru dikenal sekitar abad kedua hijriah. Kata *syadz* berarti kejanggalan dugaan *syadz* pada matan hadis hanya mungkin terdata setelah dilakukan perbandingan dengan matan-matan hadis yang lain yang terkoleksi pada kitab berbeda dan jalur *sanad* yang berbeda pula.

Dalam terminologi *Ulumul Hadis*, sebagaimana dalam bukunya Muhamad Mahfudz hadis *syadz* adalah :

¹² M. Syuhudi Isma'il, *Op Cit*, h. 21

الشاذ هو ما رواه الراوى المقبول حال كونه مخالفا من كان أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.¹³

Hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *siqah* yang berbeda matan atau *sanadnya*, karena adanya penambahan atau pengurangan, dengan riwayat yang lebih kuat dari padanya dilihat dari aspek pentarjihan, seperti jumlahnya yang banyak, lebih kuat hafalan dan *kedhabitannya*, tanpa dapat mengkompromikan di antara keduanya dan mengharuskan untuk menerima atau menolaknya. Jika memungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak disebut sebagai *Syadz* dan diterima riwayat dari periwayat *siqah* tersebut meskipun ada tambahan atau pengurangan. Hadisnya menjadi sah jika *kedhabitannya* sempurna, dan jika kurang, maka hadisnya hasan.

2) *Adamul 'illat*

Kemudian pengertian '*illat* menurut istilah ilmu hadis ialah sebab yang

¹³ Muhamad Mahfudz At Tarmasy, *Manhaj Zdawin Nadzor*. (Al Haromain, t.th), h. 63

tersembunyi.¹⁴Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. *Illat* hadis, sebagaimana juga *syadz* hadis, dapat terjadi pada matan dan pada sanad, atau pada matan dan sanad sekaligus. Akan tetapi ‘*illat* lebih banyak terdapat pada sanad.

Dalam istilah *muhaddisûn*, ‘*illah* adalah sebab tersembunyi yang masuk ke dalam hadis sehingga merusak kesahihannya. Sehingga hadisnya dinamakan Hadist *mu'allal*. Sedangkan hadis mu‘*allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *siqah*, yang berdasarkan telaah salah seorang kritikus ternyata mengandung ‘*illah* yang merusak kesahihannya, meski secara lahiriah terhindar dari ‘*illah* tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas. Menurut penulis dapat dikatakan bahwa terhindar dari ‘*illah* merupakan salah satu kaidah mayor kesahihan matan hadis, yang mempunyai unsur-unsur sebagai kaidah minor kesahihan matan hadis yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an.
- b) Tidak Bertentangan dengan Hadis lain.

¹⁴ Muhibbin Noor, *Kritik Kesahihan Hadist Imam Bukhori* (Yogyakarta: Waktu, 2003) hlm. 96

- c) Tidak Bertentangan dengan fakta Sejarah.
- d) Tidak Bertentangan dengan kaidah kebahasaan.
- e) Tidak Bertentangan dengan logika dan ilmu pengetahuan.
- f) Tidak mengandung pemalsuan karena alasan politik
- g) tidak bertentangan dengan hadis *dhoif*

B. Pemahaman Hadis Berbagai Pendekatan

Dalam memahami hadis Syuhudi Ismail menambahkan bahwa kaedah kesahihan sanad hadis mempunyai tingkat ketepatan (akurasi) yang tinggi, maka suatu hadis yang sanadnya sah mestinya matannya juga sah. Berkenaan dengan penelitian kandungan matan, Syuhudi Ismail menekankan pentingnya juga membandingkan kandungan matan yang sejalan dengan dalil-dalil lain yang mempunyai topik masalah yang sama. Apabila kandungan matan yang diteliti ternyata sejalan juga dengan dalil-dalil lain yang kuat, minimal tidak bertentangan, maka dapatlah dinyatakan bahwa kegiatan penelitian telah selesai.

Syuhudi Ismail juga menambahkan bahwa berbagai disiplin ilmu itu berperan penting tidak hanya dalam hubungannya dengan upaya memahami petunjuk ajaran Islam menurut teksnya dan konteksnya saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan metode pendekatan yang harus digunakan dalam rangka dakwah dan tahap-tahap penerapan ajaran Islam. Karena pengetahuan sentiasa berkembang dan heterogenitas

kelompok masyarakat selalu terjadi, maka kegiatan dakwah dan penerapan ajaran Islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keadaan masyarakat. oleh karena itu untuk memahami hadis juga diperlukan berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau melalui pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hadis tersebut.¹⁵ Di antara pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan dalam bahasa, mengingat hadis Nabi direkam dan disampaikan dalam bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. Oleh Karena itu pendekatan yang harus dilakukan dalam memahami hadis adalah pendekatan bahasa dengan tetap memperhatikan *ghirah* kebahasaan yang ada pada saat Nabi hidup.
2. Pendekatan historis, mengingat hadis Nabi direkam dalam konteks waktu tertentu yaitu pada masa Nabi hidup dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan memahami hadis tersebut dalam konteks historis, maka menjadikan hadis tersebut tersentuh oleh umatnya.
3. Pendekatan antropologis, dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

¹⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, op. cit, h. 71

4. Pendekatan kultural, mengingat pada masa Nabi masyarakatnya sudah mempunyai budaya dan Nabi menjadi bagian dari budaya masyarakatnya.
5. Pendekatan sosiologis, mengingat misi Nabi adalah *rahmatan lil 'Alamin* artinya Nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab masa itu.
6. Pendekatan psikologis, mengingat fungsi Nabi sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan maka sudah barang tentu untuk sampainya misi ini Nabi memperhatikan kondisi psikis umatnya. Sehingga apa beliau sampaikan semata-mata agar umat mampu memahami dan selanjutnya dapat mengamalkannya.¹⁶
7. Pendekatan kesehatan, dan berbagai ilmu yang lainnya. Hal ini agar memungkinkan dalam rangka memahami suatu hadis secara lebih komprehensif. Diketahui bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan *sains*, menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hal ini dipandang semakin penting, mengingat hadis-hadis yang dikemukakan oleh beliau terkait dengan kondisi masyarakat ketika itu, sehingga dalam konteks sekarang ini, terdapat hadis yang kelihatan kurang relevan lagi, jika hanya dilihat secara tekstual. Karena itu,

¹⁶ *Ibid*,h. 75

dibutuhkan pemahaman secara kontekstual. Pengkajian konterkstual sebuah *matan* hadis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Melihat banyaknya temuan di bidang *sains* dan teknologi dewasa ini, akan sangat memungkinkan untuk menggunakan teori-teori atau fakta-fakta ilmiah dalam kajian kontekstual hadis. Kajian konterkstual hadis semacam ini haruslah dilakukan seobyektif mungkin dalam rangka pelestarian hadis yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama, baik *sanad* maupun *matan*-nya tidak mungkin dibatalkan oleh temuan-temuan *sains* modern.¹⁷ Dalam arti perlu adanya kehati-hatian dalam memahami hadis secara kontekstual. Dalam kaitan dengan pengkajian kontekstual hadis, ulama telah merumuskan suatu standar sebagai borometer dalam menentukan validitas sebuah *matan* hadis, sekaligus dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan pendekatan *sains*. Adapun standar atau tolak ukur dimaksud, sebagai berikut:

- a. Hadis tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran
- b. Hadis tidak bertentangan dengan kebenaran rasional yang aksiomatis.
- c. Hadis tidak bertentangan dengan realitas indrawi
- d. Hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah
- e. Hadis tidak bertentangan dengan *sunnatullah* pada alam dan manusia.

¹⁷ *Ibid*, h. 45

Sikap para pemikir kontemporer terhadap sunnah harus dipahami dan dibandingkan dengan melihat bagaimana pola dasar pemikiran para pemikir klasik, menurut ilmu kritik hadis klasik, kesahihan hadis ditentukan oleh tiga kriteria, pertama sejauh mana sebuah riwayat dapat dikuatkan oleh riwayat lain yang identik dari periwayat lain, kedua, keadilan dan kedhabitan periwayat, ketiga, kesinambungan dengan rantai periwayatan. Hadis Hadis seperti ini disebut *mutawatir*.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan. Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah: (1) Periwayat *dhabit*, (2) Periwayat adil, dan (3) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad. Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama hadis klasik, Muhammad al-Ghazali tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, bahkan unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini Muhammad al-Ghazali tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.¹⁸

Adapun 2 kriteria yang berkaitan dengan matan, adalah:

¹⁸ Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, antara pemahaman tekstual dan kontekstual, (Bandung: mizan, 1996), hlm. 15

1. Matan hadis tidak syadz (salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya)
2. Matan hadis tidak mengandung *illat qadhihah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya).¹⁹

Sedangkan menurut Muhammad al-Ghazali untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara *muhaddis* dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha, *mufassir*, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut.

Atas dasar itulah, Al-Ghazali menawarkan 4 metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama. Diantaranya adalah:

1. Pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an.

¹⁹ Suryadi, *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.6

Pemikiran tersebut dilatarbelakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah al-Qur'an. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwayatnya. Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Pengujian dengan ayat al-Qur'an ini mendapat porsi yang lebih dari Muhammad al-Ghazali dibanding dengan 3 kriteria lainnya. Bahkan menurut Quraisy Shihab bahwa meskipun Muhammad al-Ghazali menetapkan 4 tolak ukur, kaidah nomor 1 yang dianggap paling utama menurut Muhammad al-Ghazali.²⁰

2. Pengujian dengan hadis

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad al-Ghazali hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an.

21

²⁰ *Ibid*, h. 20

²¹ *Ibid*, h. 29

3. Pengujian dengan fakta historis

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup, oleh karena itu hadis dan sejarah memiliki hubungan *sinergis* yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.²²

Kemudian menurut jumhur ulama hadis tanda-tanda matan hadis palsu itu diantaranya adalah:

- a. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah yang sangat fasih dalam berbahasa arab dan memiliki gaya bahasa yang

²² *Ibid*, h. 30

khas mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.

- b. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran islam misalnya saja berisi ajakan untuk berbuat maksiat
- d. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah(hukum alam).
- e. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.²³

²³ *Ibid*, h. 24

BAB III

GAMBARAN UMUM HADIS TENTANG LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS

A. Cincin Emas

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (lambangnyanya Au, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196, 9665).¹ Pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan W.J.S.Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya).² Dalam *Kamus Indonesia Inggris*, emas sama dengan *gold*,³ dan dalam Kamus Indonesia Arab, disebut *zahab* (ذهب).⁴

Emas merupakan salah satu jenis logam. Logam yang dikenal dengan logam mulia dengan memakai simbol Au yang memiliki atom 79. Mas murni memiliki warna kuning mengkilat. Emas murni lebih keras bila dibandingkan dengan timah dan tidak

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 295

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 270

³ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian – English Dictionary*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 156

⁴ Asad M.Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 129

lebih keras bila dibandingkan dengan perak. Emas juga dikenal dengan istilah karat. Karat merupakan tingkat kemurnian emas. tingkat kemurnian emas murni adalah 24 karat. Bila emas memiliki 18 karat, berarti emas tersebut memiliki 18/24 bagian emas atau 75 persen emas dan sisanya logam lain. Bila emas memiliki 14 karat, maka emas tersebut memiliki 14/24 emas, atau 58,33 persen emas dan sisanya logam lain.

Logam-logam yang lazim ditambahkan pada emas murni adalah perak, zinc, nikel, palladium dan tembaga. Emas murni yang ditambahkan logam lain dapat mengalami perubahan kilauan dan warna emas. Bila emas murni dicampur perak maka akan menghasilkan efek visual warna hijau, dicampur nikel akan menghasilkan warna putih, dan bila dicampur dengan tembaga maka akan menghasilkan warna merah. Emas terdapat dua kategori, ada emas kuning dan ada emas putih. Emas kuning adalah emas murni yang dicampur dengan perak, sedangkan emas putih adalah emas murni yang dicampur dengan nikel.⁵ Emas sejak pertama kali ditemukan telah menarik minat manusia karena keindahannya dan sifat mulianya. Pada perkembangannya emas menjadi lambang keindahan, kemegahan, kemakmuran dan menjadi bernilai ekonomis tinggi. Semua fungsi di atas masih tetap sampai sekarang.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/perhiasan/25-10-2015/10.17>

B. Emas Dalam Al-Qur'an

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih”. (Q.S. at-Taubah: 34).⁶

Firman Allah Swt:

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op Cit*, h. 192

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
 مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتَدِيَ بِهِ^٧ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong”. (Q.S. Ali Imran: 91).⁷

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُتْلُونَ فِيهَا
 مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ^٨ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ
 مُرْتَفَقًا ﴿٩٢﴾

“Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera Halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil

⁷ *Ibid.*, h. 61

bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah”. (Q.S. Al-Kahfi : 31)⁸

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ^ط وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ
الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ^ط وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap mata dan kamu kekal di dalamnya”. (Q.S. az-Zukhruf: 71).⁹

Emas yang demikian banyaknya diperuntukkan bagi manusia, tapi bersamaan dengan itu ada kelompok manusia yang diharamkan memakainya yaitu kaum laki-laki. Padahal laki-laki pun banyak yang suka memakai emas, karena emas mengandung keindahan dan lambang kemewahan. Dapat dimengerti bila laki-laki dan wanita menyukai memakai emas, sehingga ada sementara orang memakai emas secara berlebihan dan mengundang iri bagi yang melihatnya. Keindahan ini merupakan kodrat dan sifat yang telah melekat pada manusia, dan manusia menyukai wanita, anak,

⁸ *Ibid.*, h. 297

⁹ *Ibid.*, h. 494

harta dari jenis emas dan perak, sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali'Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. (QS.3 Ali ‘Imran: 14).¹⁰

Sedangkan dalam *Tafsir al-Azhar* dikatakan: manusia menghendaki dapat mempunyai kekayaan emas dan perak. Di dalam ayat disebut emas dan perak, karena memang ukuran (standard) kekayaan yang sebenarnya ialah emas dan perak. Walaupun satu waktu kita hidup dengan uang kertas, namun uang

¹⁰ *Ibid.*, h. 51

kertas itu mesti mempunyai sandaran (*dekkings*) emas di dalam bank.¹¹

Ahmad Mustafa al-Maragi dalam tafsirnya mengatakan, Allah SWT menjelaskan sebelum ayat ini tentang kesibukan orang-orang kafir dengan harta benda dan anak-anaknya. Juga sikap berpalingnya mereka dari kebenaran dan ambisi mereka dalam mengeruk kelezatan.¹²

Sementara dalam tafsir *Al-Misbah* dijelaskan: betapa kecintaan manusia kepada harta. bukan saja satu *qinthar*, yakni jumlah yang tidak terbatas dan mencukupinya meraih kenyamanan. Itulah sifat manusia menyangkut harta benda dari *jenis emas, perak*, dan sebagainya.¹³

Sedangkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan: cinta kepada harta adakalanya karena terdorong oleh faktor menyombongkan diri dan berbangga-banggaan, takabur terhadap orang-orang lemah, dan sombong terhadap orang-orang miskin. Hal ini sangat dicela. Tetapi adakalanya karena terdorong oleh faktor membelanjakannya di jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan silaturahmi, serta amal-amal kebajikan dan ketaatan, hal ini sangat terpuji menurut syari'at. Masalah

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 3, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 2000), h. 168

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 188.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 27-28

memakai emas, jumbuh ulama' (sebagian besar ulama') mengharamkan laki-laki memakai emas. Namun sebagian ulama' membolehkan juga kaum laki-laki memakai emas.¹⁴


C. Praktek Pemakaian Emas Bagi Laki-Laki Dalam Masyarakat

Setiap orang menyukai keindahan, karena keindahan merupakan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Itulah sebabnya Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala isinya menampakkan sejumlah keindahan atau pesona. Apa yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi manusia, dan manusia diperkenankan menggali dan memodifikasi segala apa yang terdapat dipermukaan bumi dan di dalamnya. Atas dasar itu Allah SWT memberi akal pada manusia untuk mengolah seluruh potensi alam. Demikian pula sejumlah biji emas yang tidak terhitung banyaknya diperuntukkan manusia. Semua ini tentunya untuk kebutuhan jasmani dan rohani manusia.¹⁵

Sebagaiman Islam memperkenankan pada setiap muslim, bahkan memerintahkan supaya gerakannya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

¹⁴ TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Madzhab*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 214

¹⁵ Suyoto dkk, *Al-Islam 2*, (Yogyakarta: Pusat Dokumentasi dan Kajian Islam Aditya Media, 1992), h. 25

16  ...وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ...

“.....dan pakaian takwa itulah yang paling baik”..... (QS. Al-A’raf: 26)

Namun perhiasan dan pakaian pada zaman sekarang dijadikan sebagai simbol untuk kesombongan dan berlebihan dalam menggunakannya. Terutama pada perhiasan, berbagai macam bentuk perhiasan seperti emas, perak, koleksi batu akik dan lain-lain. Terutama pada perhiasan yang berupa emas, emas sekarang menjadi trend. Baik untuk investasi atau untuk perhiasan. Emas sebagai media investasi yang harganya stabil dan selalu naik, sedangkan emas untuk perhiasan, sebagai alat untuk berhias, berupa, kalung, cincin, gelang, dan lain-lain, yang mana perempuan maupun laki-laki menggunakan barang tersebut. Sebagaimana pada zaman sekarang sudah menjadi tradisi tukar cincin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pernikahan, ada juga seorang laki-laki memakai cincin emas yang di atasnya tertulis nama istrinya, sedang istrinya memakai cincin dari emas yang tuliskan nama suaminya. Bagi kaum muslimin, hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya namun sudah menjadi tradisi di kalangan kaum muslimin terutama di

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Op Cit*, h. 153

Indonesia. Tradisi tersebut kebiasaan orang-orang Nasrani. Padahal Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan tradisi orang-orang Nasrani.¹⁷

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata bahwa sesungguhnya diantara manusia ada yang menukar pakaian ketaqwaan dengan pakaian yang diharamkan Allah dari berbagai jenis perhiasan. Dengan keadaan tersebut seakan-akan mereka bersekutu dengan Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atas mereka. Kaum laki-laki memakai gelang emas di tangan, kalung di leher, dan kancing emas, sehingga yang demikian dapat merendahkan derajat kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada mereka sejajar dengan derajat wanita.¹⁸

D. Pendapat Para Ulama Tentang Memakai Emas Bagi Laki-laki

Salah seorang ulama Aceh, TM.Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan: Jumhur ulama berkata: memakai cincin emas adalah haram bagi orang laki-laki. Begitu juga cincin yang sebagiannya dari emas dan sebagiannya dari perak. Jumhur ulama membolehkan kaum perempuan memakai perhiasan emas, baik berupa cincin, kalung, gelang dan sebagainya, baik telah bersuami ataupun belum, baik masih muda atau pun sudah tua. Al Qadhi

¹⁷ Abu Abdirrahman Adil bin Sa'ad, *Syarah Al-Kabir, terjem. Syarah Al-Kabir lil Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi*, (Solo : AQWAM, 2009), h. 351-352

¹⁸ *Ibid.*, h. 346

lyadh menerangkan, bahwa segolongan ulama membolehkan laki-laki memakai cincin emas.¹⁹

Dalam pada itu jumhur ulama membolehkan anak-anak memakai perhiasan emas pada hari-hari besar saja. Mengenai hari-hari yang lain, ada yang mengatakan, boleh, dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang membolehkan bagi anak yang belum *mumayyiz*, tidak membolehkan bagi anak yang sudah *mumayyiz*.

Menurut mazhab Hanafi, boleh menghias rumah dengan bejana-bejana mas dan perak dan bukan mempergunakannya dengan syarat tidak untuk bermegah-megahan dan kesombongan, sebagaimana boleh duduk di atas sutera dan berbantal dengannya jika tidak untuk bermegah-megahan dan kesombongan. Sementara menurut madzhab Maliki, diperbolehkan bagi orang laki-laki memperhias pedangnya dengan perak dan emas, baik yang langsung seperti genggamannya, maupun yang tidak langsung seperti sarung pedangnya. Adapun pedang orang perempuan maka haram dihias, karena tiada diperkenankan bagi kaum wanita kecuali hanya mengenakan emas dan perak.

Demikian juga haram menghias semua alat-alat perang. Tidak ada halangan menghias kulit mushaf bagian luarnya dengan emas atau perak untuk mengagungkannya. Adapun memperhias kulit mushaf bagian dalamnya dengan emas dan perak atau menuliskannya dengan emas dan perak juga memberi tanda juz-

¹⁹ T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Muatiara Hadits*, Jilid 6, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2003), h. 263-264

juznya adalah makruh, dan mengenai kitab-kitab selain mushaf maka secara mutlak haram dihias dengannya.²⁰

Selanjutnya menurut madzhab Maliki bagi seorang laki-laki yang hilang atau lepas giginya atau terpotong hidungnya boleh menggantinya dengan emas atau perak. Boleh bagi orang laki-laki pula mengenakan cincin dari perak seberat dua dirham, karena sesungguhnya Rasulullah saw. mengenakan cincin dari perak seberat dua dirham, maka kita boleh melakukannya dengan dua syarat, yaitu: Pertama : dengan mau mengikuti jejak Rasulullah saw. Kedua : hanya satu biji Maka tidak boleh lebih dari satu, meskipun seluruhnya hanya seberat dua dirham. Apabila cincin tersebut beratnya lebih dari dua dirham maka hukumnya haram. Begitu pula apabila dicampur; sebagian dari emas dan yang sebagian dari perak maka haram memakainya walaupun emasnya hanya sedikit. Cincin tersebut sunnah dipakai di jari kelingking dari tangan kiri dan makruh pada jari kelingking dari tangan kanan. Adapun cincin berlapis, yaitu cincin yang terbuat dari bahan selain emas dan perak lalu dilapis dengan emas dan perak maka ada dua pendapat yang sama kuatnya:

1. Pendapat yang melarang.
2. Pendapat yang memperbolehkan.

Sedang mengenai cincin berselaput, yaitu cincin yang terbikin dari bahan emas dan perak, kemudian ditutup tipis dengan

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), h. 14

tembaga atau timah, yakni cincin ini kebalikan dari cincin tersebut di atas, maka didapati dua pendapat juga:

1. Pendapat yang melarang
2. Pendapat yang memperbolehkan

Namun yang bisa dipegangi ialah pendapat yang pertama yaitu pendapat yang melarang. Adapun bejana *mudhabbab* yaitu bejana yang terbuat dari kayu dan sesamanya yang pecah kemudian dirapatkan dengan tali dari emas atau perak maka ada dua pendapat yang sama kuatnya; yaitu satu pendapat melarangnya sama sekali dan pendapat yang lain memperbolehkan dengan makruh. Disamakan hukumnya dengan bejana ini ialah bejana yang dipasang lingkaran untuk digantungkan.

Maka bagi orang laki-laki maupun orang perempuan haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana misalnya untuk makan atau untuk minum, karena Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُدَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي
 إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيَّاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
 وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. (رواه مسلم)²¹

Dari Abdurrahman bin Abi Laila yang berkata: Hudzaifah meminta minum. Seorang Majusi memberinya minum dalam wadah dari perak. Maka berkatalah Hudzaifah: "Sungguh, aku

²¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op Cit*, h. 136

pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah memakai pakaian sutera. Janganlah kalian minum minuman dalam wadah emas dan perak. Jangan kalian makan makanan dalam piring perak. Karena, semua itu untuk orang-orang kafir di dunia.' (H.R. Muslim)

Demikian pula emas dan perak tidak boleh dibuat tempat minyak wangi, pomade atau lainnya.

Mengenai bejana yang terbikin dari *jauhar* atau permata seperti mutiara dan yakut maka ada dua pendapat yang sama kuatnya, yaitu:

1. Pendapat yang melarang.
2. Pendapat yang memperbolehkan.

Apabila pelana kuda, pisau, pisau besar, pengegang kuda atau sesamanya dilapis dengan emas atau perak maka hukumnya khilaf; ada pendapat yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan.

Adapun membuat genggam pisau dan sesamanya dari emas atau perak maka hanya ada satu pendapat yaitu haram. Bagi kaum laki-laki dan wanita makruh memakai cincin dari besi, timah atau tembaga. Tetapi boleh memakai cincin dari akik dan sesamanya.²²

Adapun menurut mazhab Syafi'i, bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau jari-jari dari emas atau

²² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 14-15

perak. Demikian juga diperbolehkan bagi seseorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi orang perempuan. Adapun mengecap atau mengolesnya dengan emas atau perak maka tidak boleh. Menurut pendapat yang dapat dipegangi boleh menulis mushaf dengan emas atau perak bagi orang laki-laki atau perempuan. Boleh menggunakan bejana dari emas atau perak yang dilapis tebal dengan tembaga atau sesamanya sekiranya tidak tampak bekas dari api.

Demikian pula boleh menghias peralatan perang dan melapisnya dengan perak bagi orang laki-laki dan bukan bagi orang perempuan. Dan boleh memperbaiki bejana dengan rantai atau pedang yang lebar dari perak asal kecil. Apabila besar maka hukumnya makruh jika memakainya dikarenakan darurat. Apabila tidak karena darurat maka haram hukumnya. Yang dimaksud besar ialah apabila rantai tersebut dapat melingkari seluruh tepi bejana, sedangkan yang dimaksudkan kecil ialah apabila tidak dapat melingkari seluruh tepi bejana. Namun juga ada pendapat yang menyatakan bahwa kecil dan besarnya rantai itu ditentukan oleh adat kebiasaan (*urf*). Bagi orang laki-laki diperkenankan menyimpan perhiasan emas dan perak dengan tujuan disewakan kepada siapa saja yang boleh memakainya dengan tanpa ada silang pendapat dalam madzhab.

Orang laki-laki boleh mengenakan cincin dari perak bahkan disunahkan selagi menurut adat tidak berlebihan baik mengenai timbangannya, jumlahnya maupun tempatnya. Tetapi apabila dianggap berlebihan menurut adat maka haramlah hukumnya. Yang lebih *afdal* (utama) cincin tersebut dipakai pada jari kelingking tangan kanan, dan disunahkan batu mata cincinnya berada di arah dalam telapak tangan. Adapun memakai cincin dari emas maka haram hukumnya secara mutlak. Sedang memakai cincin besi/tembaga, maka menurut pendapat yang shahih boleh memakainya tanpa makruh.²³

Menurut golongan Hanafiyyah, apabila ada makanan dan sesamanya diletakkan di atas bejana yang terbikin dari emas dan perak maka tiada halangan seseorang yang makan meletakkan tangannya secara langsung (menyentuh) atau dengan sendok untuk menyuap. Yang dihukumkan *makruh tahrīm* adalah apabila orang yang sedang makan tadi memegang bejana yang terbikin dari emas dan perak tersebut kemudian dipergunakan seperti ia mempergunakan ceret yang terbuat dari perak yang dipakai untuk mengambil air dari kolam lalu disiramkan ke atas kepala.

Tidak ada larangan makan dan minum dengan bejana yang dilapis dengan emas atau perak dengan syarat apabila bagian yang ada emas atau peraknya berada di arah dalam. Begitu pula tidak ada larangan memakai bejana, kursi, tempat tidur dan

²³ *Ibid*, h. 15

sesamanya yang ditambah dengan emas atau perak apabila dia tidak menyentuh pada bagian yang ada emas atau perak.

Tidak ada larangan membuat figura kaca dari emas atau perak. Juga tiada halangan lagi meletakkan emas atau perak di kekang kuda atau pelana kuda asal bagian yang ada emas atau peraknya tadi tidak diduduki. Boleh mengenakan pakaian yang dilukis dengan emas dan perak.

Begitu pula boleh menggunakan tiap-tiap barang yang disepuh/lapis dengan emas dan perak apabila setelah ia meleleh/mencair tidak memiliki harga tersendiri. Tidak makruh meletakkan emas atau perak pada mata pisau atau pegangan pedang dengan syarat tidak memegangi pada bagian yang ada emas dan peraknya pada saat mempergunakannya. Tidak ada larangan menghias pedang dan talinya termasuk menghias sabuk dengan perak, bukan dengan emas. Apabila dengan emas maka hukumnya makruh *tahrim*. Adapun menghias pisau, gunting, tempat pena, tempat tinta dan kaca dengan emas maka hukumnya makruh *tahrim*.

Kalau dengan perak maka ada dua pendapat. Tidak ada larangan membuat jarum jam, paku pintu dan sesamanya dengan emas dan perak. Mengenai membuat pintu dari emas atau perak maka hukumnya makruh *tahrim*. Tidak ada larangan meletakkan emas dan perak pada alat-alat perang, begitu pula melapisnya dengan emas dan perak. Demikian pula tidak ada larangan memanfaatkan bejana-bejana yang dilapis dengan emas dan perak.

Boleh pula membuat dan mempergunakan bejana yang terbuat dari batu aqiq, belor, kaca, zabarjud dan timah hitam. Seorang Said-laid boleh memakai cincin perak dengan syarat bentuknya seperti layaknya cincin yang dipakai oleh orang laki-laki lainnya.

Tetapi apabila di bentuk seperti cincin-cincin yang dipakai oleh kaum wanita. Misalnya cincin yang bermata, cincin dua atau sesamanya, maka *makruh tahrim* hukumnya atas kaum laki laki. Makruh juga atas kaum laki-laki dan kaum perempuan memakai cincin dari bahan selain perak, misalnya besi, tembaga dan timah hitam. Adapun memakai cincin dari batu akik maka ada silang pendapat, dan yang shahih adalah boleh memakainya. Tidak ada larangan menutup lubang bekas tempat permata cincin dengan paku dengan emas.

Tidak boleh membuat cincin dari perak yang beratnya lebih dari satu misqol atau 1 1/2 Dirham. Disunahkan seorang laki-laki bercincin jika sangat diperlukan seperti seorang penghulu atau seorang hakim; yang mengukir namanya di atas cincinnya yang dipakai di jari-jari kelingking dari tangan kiri, dan boleh memakainya di tangan kanannya. Boleh pula mengikat beberapa gigi dengan perak tanpa ada khilaf. Apabila dengan emas, maka hukum kebolehan masih diperselisihkan. Begitu pula boleh mengembalikan gigi dari perak atau emas yang sudah lepas namun masih diperselisihkan. Boleh membuat bejana dari barang tambang yang suci sebagaimana halnya mempergunakannya, meskipun harganya sangat mahal, misalnya mutiara, bilor

(kristal), yakut dan permata zamrud. Juga diperbolehkan membuat dan memakai bejana dari yang tidak tinggi harganya seperti beberapa bejana yang terbuat dari kayu, besi dan tembaga. Bejana-bejana yang diharamkan membuat dan memakainya itu adalah apabila terbuat dari emas dan perak.

Haram juga atas kaum laki-laki dan kaum perempuan memakai bejana yang ditambal dengan emas dan perak dan membuat alat pencelak daripadanya. Haram memakai bejana yang dilapis dengan emas atau perak, begitu pula bejana yang diukir dengannya, dan memakai emas meskipun sedikit di dalam pakaian atau lainnya. Yang diperkenankan hanyalah batu mata cincin dari emas. Dalam konteksnya dengan pendapat atas, salah seorang ahli tafsir di Indonesia, Quraish Shihab berpendapat:

“Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada ayat Al-Qur'an yang jelas bahkan samar sekalipun yang melarang laki-laki memakai emas atau sutera. Benar, ada Hadits yang melarangnya, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud larangan itu.²⁴

Hadits dimaksud antara lain dari Ali bin Abi Thalib ra:

أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُلْفَحِ
الْهَدَنِيِّ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا

²⁴ Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2004), h. 185

فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ دُكُورٌ أُمَّتِي. (رواه النساء)²⁵

Ali Bin Abi Thalib ra berkata: Aku melihat Rasulullah saw mengambil sutera dan meletakkannya di sebelah kanan beliau, dan mengambil emas dan meletakkannya di sebelah kiri beliau kemudian bersabda; "Kedua ini haram bagi lelaki umatku" (HR Abu Daud dan An-Nasa'i).

Persoalannya ialah apakah yang dimaksud dengan keharaman itu? Ada yang menilainya haram dalam pengertian hukum yakni berdosa jika dilakukan, dan ada juga yang memahaminya dalam arti terlarang, tetapi bukan dalam pengertian hukum. Ia terlarang dalam pengertian moral. Memang kata penganut faham ini cukup banyak larangan Nabi saw yang bukan dalam arti haram secara hukum, tetapi dalam arti kurang baik itupun sebagian di antaranya boleh jadi dikaitkan dengan kondisi ketika itu.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui sahabat Nabi, Albara' bin Azib' ra bahwa Nabi memerintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal. Sebagian yang diperintahkan dan dilarang itu ada yang disepakati oleh ulama bukan dalam arti wajib atau haram.

²⁵Abu Abdurrahman Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, t.th.), h. 539

Dalam Hadits di atas disebutkan bahwa berkunjung ke orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan adalah hal-hal yang diperintahkan Nabi saw dan semua itu seperti dimaklumi bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Dalam Hadits tersebut beliau melarang menggunakan pelana yang terbuat dari kapas, perabot dari perak juga cincin emas. Inipun oleh sebagian ulama walau beliau larang, namun bukan berarti hukumnya haram. Selanjutnya kalau di atas melalui Sayyidina Ali ra, didapati informasi bahwa Rasul melarang pria Muslim memakai sutera dan emas, maka melalui beliau juga diperoleh keterangan bahwa Rasul saw melarang memakai *aqsiah* (sejenis pakaian Mesir yang dibuat dari sutera), bercincin emas, membaca ayat al-Quran ketika ruku' dan sujud tetapi Sayyidina Ali melanjutkan: Aku tidak berkata bahwa kamu sekalian dilarang" yakni yang dilarang hanya orang-orang tertentu".

Demikian diriwayatkan oleh pakar Hadits Abu Daud, dan inilah salah satu alasan mengapa ada ulama, apalagi bukan ulama yang tetap memakai emas dan sutera, kendati ada Hadits bukan ayat al-Quran yang melarangnya.²⁶

E. Teks Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas

Allah SWT telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat dan karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah

²⁶ Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 185-186

satu bentuk nikmat yang dianugerahkan adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang tata cara berpakaian. Pernyataan ini penting artinya bila dilihat dari segi agama karena tuntunan sandangan sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Busana dapat mempengaruhi munculnya kesadaran dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama Islam hiasan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebihan. Bagi siapa yang memakai perhiasan secara berlebihan atau tidak pada posisinya maka dapat dikatakan dapat menyalahi aturan agama.²⁷ Mengacu pada masalah di atas bahwa pada masa sekarang banyak kaum laki-laki yang memakai perhiasan, terutama pada pernikahan. Seorang suami juga ikut memakai cincin emas seperti halnya kaum perempuan. Padahal islam telah mengajarkan pada ummat muslim tentang haramnya memakai emas bagi laki-laki. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

²⁷ Daud Zamzami dkk, *Pemikiran Ulama' Dayah Aceh*, (Jakarta: Prenada, 2007), h. 144

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
 وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ
 نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

“Ke`tahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”(QS. Al-Haddid: 20)²⁸

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa Allah melarang kaum laki-laki memakai emas karena itu bisa jadi alat bangga-banggaan dan berlebihan.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op Cit*, h. 540

Hal di atas juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah dikodifikasikan oleh para ulama' hadis dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Hadis-hadis inilah yang menjadikan sumber dan pedoman umat islam dalam meneladani Nabi dalam berbagai hal, baik yang bersifat keduniaan maupun yang berhubungan dengan akhirat. Oleh karena itu dalam bab ini akan dijelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan pemakaian emas bagi kaum laki-laki.

Sebelum penulis memaparkan hadis tentang larangan laki-laki memakai emas, terlebih dahulu akan dipaparkan penjelasan hadis-hadis tersebut berdasarkan kitab syarh hadis untuk mengetahui dinamika pemikiran para ulama' dalam memahami dan menjelaskan hadis tentang larangan laki-laki memakai emas. Dalam hal ini penulis hanya mencantumkan beberapa hadis yang menurut penulis sudah cukup mewakili dari hadis-hadis yang ada. Penulis mengategorikan hadis larangan pemakaian cincin emas sebagai berikut:

1. Cincin emas

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
 بْنَ سُؤَيْدٍ بْنِ مِقْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ
 خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ
 وَالذَّبْيَاجِ وَالْمَيْتِرَةَ الْحُمْرَاءَ وَالْقَسِيَّ وَأَنِيَةَ الْفِضَّةِ وَأَمَرَنَا بِسَبْعِ
 بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ،
 وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلَمِ. (رواه
 البخارى)

“Telah bercerita kepada kami Adam, telah bercerita kepada kami Syu’bah telah bercerita Asy’as bin Sulaim, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata: Aku mendengar al-Barra’ bin ‘Azib Radiyallahu’anhuma. Dia berkata: Rasulullah telah melarang kami dari tujuh perkara, beliau melarang kami memakai cincin dari emas dan sutra, sutra tebal dan sutra halus, pakaian merah, pakaian buatan Qas (dari sutra), dan bejana perak. Dan Memerintah kami dengan tujuh hal, beliau memerintahkan menengok orang sakit, mengiringi jenazah, mendo’akan orang bersin, menyebarkan salam, memperkenankan undangan, melaksanakan sumpah dengan benar, dan menolong orang yang teraniaya”. (HR. Bukhari)²⁹

Setelah diteliti melalui kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-fadz al-Hadis al-Nabawi*,³⁰ hadis di atas juga diriwayatkan oleh Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. bahwa semua periwayatan di atas melalui jalur al-Barra’ ibnu Azib.

²⁹ CD ROOM Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

³⁰ A.J Wensick, *Corcordance et Indices de al Traditional Musulmane*, diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh Muhammad Fu’ad Abd Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis al-Nabawi Juz 1*, (E.J. Bill: Leiden, th.t), h. 434

- a. Hadis dari Shahih Muslim dalam kitab *al-Libas Wa al-Zinah*, bab *Tahrimi Isti'mali Ina'i*, nomor hadis 3848.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. حَدَّثَنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقَرَّانٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَسْمِيَةِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُفْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِقْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الدَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ المِيَاثِرِ، وَعَنْ القَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالمِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيْبَاجِ. (رواه مسلم)³¹

"Diceritakan dari Muawiyah bin Suwaid bin Maqarrin: Aku datang menemui Al-Barra' Bin Azib, lalu aku dengar beliau berkata: "Rasulullah saw. Memerintah kami dengan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Beliau memerintahkan kami menengok orang sakit, mengiringkan jenazah, mendo'akan orang bersin (yang mengucap "yarhamukallah"), melaksanakan sumpah dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memperkenankan undangan dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin emas, minum dengan bejana perak, hamparan sutera, pakaian buatan *Qas* (dari

³¹ Al-Imam Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op Cit*, h. 1635.

sutera), serta memakai pakaian dari sutera, sutera tebal dan sutera halus”. (H.R. Muslim)

- b. Hadis dari Sunan Tirmidzi dalam kitab *al-Adab An Rasulillah*, bab *Ma Ja'a fi Karahiyyah al-Libas*, nomor hadis 2733.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلَمِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوْ الْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنِ خَاتِمِ الدَّهَبِ، أَوْ حَلَقَةِ الدَّهَبِ، وَأَيَّةِ الْفِضَّةِ، وَ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِي³².

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basyar, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdiy berkata: telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Asy'as bin Sulaim dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqorrin dari Barra' bin 'Azib berkata: Rasulullah SAW memerintahkan tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Beliau memerintahkan mengiri jenazah, menengok orang sakit, mendo'akan orang yang bersin, mendatangi undangan, menolong orang yang dianiaya, melaksanakan sumpah dengan baik, dan

³² Sunan Tirmidzi, (kitab *al-Adab An Rasulillah*, bab *Ma Ja'a fi Karahiyyah al-Libas*,, nomor hadis 2733)

menyebarkan salam. Beliau juga melarang tujuh perkara, memakai cincin emas, memakai bejana dari perak, memakai sutera, memakai sutra halus, sutera tebal, memakai pakaian yang terbautan dari *Qas*.(HR. Tirmidzi)

- c. Hadis dari Sunan an-Nasa'i dalam kitab *al-Zinah*, bab *Dzakara al-Nahyu 'an al-Siyab al-Qasiyyah*, nomor 5214

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَاصِ عَنْ
 أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرِنٍ عَنْ
 الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الدَّهَبِ، وَعَنْ
 أَنْيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالذَّبْيَاجِ،
 وَالْحَرِيرِ

“telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Manshur, beliau berkata: telah bercerita kepada kami Abu Akhwash dari Asy’as bin Abi Sya’sa’ dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Barra’ bin ‘Azib berkata: Rasulullah Saw memrintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal yaitu memakaii cincin dari emas, bejana perak, hamparan sutera, pakaian dari Qas, sutera tebal, sutera halus dan memakai pakaian jenis sutera.(HR. Nasa’i)³³

- d. Hadis dari Sunan Ibnu Majah dalam kitab *Ibrar al-Muqsim*, bab *al-Kaffarat*, nomor 2106

³³ CD ROOM Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
 أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرِنٍ عَنْ
 الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِإِبْرَارِ الْمُفْسِمِ.³⁴

“telah bercerita kepada kami Ali bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Ali bin Shalih dari Asy’as bin Abi Sya’sa’ dari Muawiyah bin Suwai bin Muqarrin dari Barra’ bin ‘Azib berkata: Rasulullah Saw memerintahkan melaksanakan sumpah dengan benar.(HR. Ibnu Majah)³⁵

- e. Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Awwalu Musnad al-Kufin*, bab *Hadis al-Barra’ nin ‘Azib*, nomor 17773

حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
 سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرِنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرَ مَا
 أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ
 الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ
 الْمَظْلَمِ وَنَهَانَا عَنْ أَنْيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ
 الذَّهَبِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّبِيحِ وَالْمَيْتِرَةَ وَالْقَسِيَّ.³⁶

³⁴ Sunan Ibnu Majah, (kitab *Ibrar al-Muqsim*, bab *al-Kaffarat*, nomor 2106)

³⁵ CD ROOM Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

³⁶ Musnad Ahmad bin Hanbal, (kitab *Awwalu Musnad al-Kufin*, bab *Hadis al-Barra’ nin ‘Azib*, nomor 17773)

“Telah bercerita Bahz, telah bercerita Syu’bah, telah bercerita Asy’as bin Sulaim dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Barra’ bin ‘Azib berkata: Rasulullah Saw memerintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal, beliau memerintahkan menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo’akan orang bersin, menyebarkan salam, melaksanakan sumpah dengan baik, mendatangi undangan, menolong orang yang teraniaya. Dan beliau melarang tujuh hal, menggunakan bejana perk, memakai cincin dari emas, memakaian pakaian sutra tebal, sutera, sutera halus, hamparan sutera dan pakaian yang terbiat dari *Qas*.(HR. Ahmad bin Hanbal)

Hadis yang akan penulis teliti adalah hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih al- Bukhari* kitab *al-Libas*, bab *Khawatim al-Dzahab*, nomor 5414. Dalam melakukan kritik sanad ini, penulis menggunakan bantuan CD ROOM *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*. Berikut ini daftar periwayatan beserta kualitasnya yang terdapat pada sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.³⁷

a. Bukhari

- 1) Nama Lengkap: Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fiy al-Bukhari. Lahir pada tahun 13 Syawal 194 H dan

³⁷ Cek di *CD ROOM Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*

wafat pada tahun 30 Ramadhan 256 H. Ayah beliau namanya Ismail. Pada usia 16 tahun al-Bukhari telah hafal hadis-hadis yang ada pada kitab *Ibnu al-Mubarak*.

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah, al-Dahiliy, Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Abdillah al-Nu'aim, Abdullah bin Musa, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawaih, Abu Hakim al-Raziy dan lain-lain.

Murid: Muslim bin al-Hajaj, al-Turmudzi, al-Nasa'i, Ibnu Abi Daud, Hammad bin Syakir al-Nasawiy, Ahmad bin Muhammad bin al-Jalil al-Bazar, Muhammad bin Ishaq al-Khaza'iy, Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Asyqar dan lain-lain.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) Muslim bin al-Hajaj berkata: Izinkan aku mencium dua telapak kakimu wahai pakar *'Ilal al-Hadis*, ustadz dari segala ustadz dan *Muhadditsin*.

b) Tidak ada seorang Ulama' kritikus hadis yang mencela al-Bukhari, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat tinggi.

Semua Kritikus hadis menilai al-Bukhari sebagai periwayat hadis yang *Tsiqqah*.³⁸

Dari periwiyatan diatas, tidak ada seorang ulama' kritikus hadis yang mencela Bukhari, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat tinggi, dengan demikian, periwiyatan yang menyatakan banwa dia telah menerima hadis diatas dari Abdul A'la dengan lambang *Haddasana* dapat dipercaya kebenarannya, itu berarti sanad antara Bukhari dan Abdul A'la dalam keadaan bersambung karena pada masa hidup dan tahun wafat mereka berdekatan dan Bukhari merupakan periwayat yang *tsiqqah*.

b. Adam bin Abi Iyas

- 1) Nama : Adam bin Abi Iyas, wafat pada tahun 220 H.
- 2) Guru dalam bidang periwiyatan hadis:

Guru : Israil bin Yunus, Hafs bin Maesaroh, Syu'bah bin al-Hajjaj, Syaiban bin Abdirrahman, Lais bin Sa'd, Muhammad bin Abdirrahman.

- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Abu Khatim berkata: *Tsiqqah*.
 - b) Abu Daud al-Sijistani berkata: *Tsiqqah*.
 - c) Al-'Ajali berkata: *Tsiqqah*

³⁸ Prof. Dr. H.M. Dailamy, *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan*, h. 311-312

c. Syu'bah bin Hajjaj

- 1) Nama : Syu'bah bin Hajjaj, wafat pada tahun 160 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ibrahim bin Muhammad, Arzaq bin Qais,
Asy'as bin Abi Asy'as, Anas bin sirin

Murid: Adam bin Abi Iyas, Ibrahim bin Sa'd,
Ibrahim bin Tamhan.
- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Sufyan ats-Tsauri: *Amirul Mu'minin fi Hadis*
 - b) Al-Ajali: *Tsiqqah*
 - c) Muhammad bin Sa'd: *Tsiqqah*.³⁹

d. Al-Asy'as bin Abi Asy'as

- 1) Nama: Al-Asy'as bin Abi Asy'as, wafat pada tahun 120 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Aswad bin Hilal, Muawiyah bin Suwaid,
Salim bin Aswad

Murid: Sufyan bin Sa'd, Salam bin Said,
Syu'bah ibn Hajjaj.
- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Yahya bin Mu'in berkata: *Tsiqqah*
 - b) Ahmad bin Hanbal: *Tsiqqah*
 - c) Abu Khatim berkata: *Tsiqqah*.

³⁹ Jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazzi, *Op Cit*, h. 307

e. Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin

1) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Al-Barra' bin 'Azib,

Murid: al-Asy'as Abi Asy'as

2) Pernyataan para kritikus hadis

a) Al-Ajali: *Tsiqqah*

b) Ibnu Hibban: *Tsiqqh*.

f. Al-Barra' bin 'azib

1) Nama: Al-Barra' 'azib, wafat pada tahun 72 H.

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Khalid bin Zaid, Abdullah bin Utsman bin

Umar

Murid: Sa'd Ubaidah, Umar Syarahil, Muawiyah bin

Suwaid

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) *Ash-Sahabat*

2. Mengukir Cincin

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ
 أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أَنَاسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ
 كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتِمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ
 فِضَّةٍ نَفْسُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَكَأَنِّي بَوْبِصٍ أَوْ بِبَصِيصِ الْخَاتِمِ

في إصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كَفِّهِ. (صحيح البخاري)⁴⁰

“Abdul A’la menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami, Sa’id menceritakan kepada kami Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya Nabi hendak membuat surat kepada suatu kelompok atau sekelompok orang dari orang Ajam (non-Arab). Dikatakan kepadanya, “sesungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali ada cap/stempelnya.” Maka Nabi membuat cincin dari perak dan berukiran, ‘Muhammad Rasulullah’. Seakan-akan aku melihat wabish atau bashish cincin di jari Nabi SAW atau pada telapak tangannya.” (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ لَقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ: لَا يَنْفِشُ أَحَدٌ عَلَيَّ نَفْسَ خَاتَمِي هَذَا. وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِبٍ فِي بئرِ أُرَيْسٍ. (رواه مسلم)⁴¹

“Bahwasannya Syufyan bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar

⁴⁰ Diriwayatkan juga oleh Muslim (Pakaian dan perhiasan, 3901), Tirmidzi (2642), Nasa’i, (Perhiasan, 5106), Abu Daud (Cincin, 3681), Ahmad (12170).

⁴¹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op Cit*, h. 150. Diriwayatkan juga oleh Bukhari (Pakaian, 5417), Tirmidzi (pakaian, 1663), Nasa’i (perhiasan, 5073), Abu Daud (Cincin, 3694), Ibnu Majah (Pakaian, 3629), Ahmad (4448).

ra. berkata: "Nabi SAW. Semula Nabi Saw. Memakai cincin emas lalu beliau membuangnya. Kemudian beliau memakai cincin perak. Pada cincin itu terpahat: "Muhammad Rasulullah". Beliau bersabda: "tak seorangpun mengukir pahatan cincinku ini." Biasanya apabila beliau memakai cincin itu, beliau letakkan mata cincinnya di dekat bagian dalam telapak tangan beliau. Cincin itulah yang jatuh ke dalam sumur (Aris namanya)". (HR. Muslim).

Dalam penelitian sanad pada hadis di atas, penulis akan meneliti pada jalur Shahih Bukhari dari jalur Anas bin Malik. Dari penelitian sanad ini penulis akan mengawali dari periwayatan atau mukhorrij terakhir yaitu Shahih Bukhari lalu diikuti oleh periwayatan selanjutnya hingga periwayatan pertama.

a. Bukhari

- 1) Nama Lengkap: Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhari. Lahir pada tahun 13 Syawal 194 H dan wafat pada tahun 30 Ramadhan 256 H. Ayah beliau namanya Ismail. Pada usia 16 tahun al-Bukhari telah hafal hadis-hadis yang ada pada kitab *Ibnu al-Mubarak*.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah, al-Dahiliy, Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Abdillah al-Nu'aim, Abdullah bin Musa, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawaih, Abu Hakim al-Raziy dan lain-lain.

Murid: Muslim bin al-Hajaj, al-Turmodzi, al-Nasa'i, Ibnu Abi Daud, Hammad bin Syakir al-Nasawiy, Ahmad bin Muhammad bin al-Jalil al-Bazar, Muhammad bin Ishaq al-Khaza'iy, Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Asyqar dan lain-lain.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) Muslim bin al-Hajaj berkata: Izinkan aku mencium dua telapak kakimu wahai pakar *'Ilal al-Hadis*, ustadz dari segala ustadz dan *Muhadditsin*.

b) Tidak ada seorang Ulama' kritikus hadis yang mencela al-Bukhari, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat tinggi. Semua Kritikus hadis menilai al-Bukhari sebagai periwayat hadis yang *Tsiqqah*.⁴²

Dari periwatyan diatas, tidak ada seorang ulama' kritikus hadis yang mencela Bukhari, pujian

⁴² Prof. Dr. H.M. Dailamy, *Op Cit*, h. 311-312

yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat tinggi, dengan demikian, periwayatan yang menyatakan bahwa dia telah menerima hadis diatas dari Abdul A'la dengan lambang *Haddasana* dapat dipercaya kebenarannya, itu berarti sanad antara Bukhari dan Abdul A'la dalam keadaan bersambung karena pada masa hidup dan tahun wafat mereka berdekatan dan Bukhari merupakan periwayat yang *tsiqqah*.

b. Abdul A'la

- 1) Nama Lengkap: Abdul A'la bin Hammad bin Nashr, nama panggilanannya yaitu Abu Yahya, tempat tinggalnya di Bashra, wafat pada tahun 237 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Basyar bin Asy-Syariy, Khammad bin Zaid, Khammad bin Salam, Yahya bin Sa'id, Yazid bin Harun, **Yazid bin Zurai'**.

Murid: **Bukhari**, Muslim, Abu Daud, Abu Habib al-Abbas bin Ahmad bin Muhammad bin Isa, Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi 'ashim
- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Abu Khatim berkata: *Tsiqqah*.
 - b) Shalih bin Muhammad al-Hafidz dan Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy berkata: *Shuduq*.

c) An-Nasa'i berkata: *Laisa bihi ba'sa*.⁴³

Para kritikus hadis mengakui bahwa Abdul A'la adalah orang yang *tsiqqah*, karenanya pernyataan Abdul A'la yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Yazid bin Zurai' dengan lambang *Haddasana* kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'* dengan demikian antara Abdul A'la dan Yazid bin Zurai' adalah bersambung.

c. Yazid bin Zurai'

1) Nama Lengkap: Yazid bin Zurai', nama panggilannya Abu Muawiyah, tempat tinggal di Bashro, wafat pada tahun 182 H.

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ayyub bin Abi Tamimah, Ja'far bin Khayyan, Hajjaj bin Hajjaj, Hamid bin Abi Hamid, **Sa'id bin Abi Urubah**, Sa'id bin Iyas, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Auf bin Abi Jamilah, Muhammad bin Ishak bin Yasar, Yunus bin Ubai bin Dinar.

Murid: Ismail bin Mas'ud, Basyar bin Muadz, Hammad bi Asamah bin Zaid, Yunus bin Muhammad Muslim.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) Yahya bin Mu'in berkata: *Tsiqqah*

⁴³ Jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazzi, *Op Cit*, h. 4

- b) Basar bin al-Hakam: *Matqun Hafidz*
- c) Abu Khatim: *Tsiqqah Imam*
- d) An-Nasa'i: *Tsiqqah*.⁴⁴

Para kritikus hadis mengakui bahwa Yazid bin Zurai' adalah orang yang *tsiqqah*, karenanya pernyataan Yazid bin Zurai' yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Sa'id bin Abi Urubah dengan lambang *Haddasana* kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'* dengan demikian antara Yazid bin Zurai' dan Sa'id bin Abi Urubah adalah bersambung.

d. Sa'id

- 1) Nama Lengkap: Sa'id bin Abi Urubah Mahrani, nama panggilannya adalah Abu Nadhr, tinggal di Bashro, wafat pada tahun 156 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Abu Yazid, Ayyub bin Abi Tamimah, Badil bin Maesaroh, Bakar bin Abdillah, Habib bin Syahid, Hajjaj bin Hajjaj, Sa'id bin Iyas, Sulaiman, Yazid bin Hamid, Hamam bin Yahya bin Dinar.

Murid: Ishaq bin Isa bin Najikh, Khafsh bin Abdirrahman bin Amr, Hammad bin Asamah bin

⁴⁴ *Ibid*, h. 307

Zaid, Hammad bin Salamah bin Dinar, Sufyan bin Habib, Sahal bin Yusuf.

- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Yahya bin Mu'in berkata: *Tsiqqah*
 - b) Abu Zuruah berkata: *Tsiqqah* Ma'mun
 - c) An-Nasa'i berkata: *Tsiqqah*
 - d) Abu Khatim berkata: *Tsiqqah*.⁴⁵

Para kritikus hadis mengakui bahwa Sa'id bin Abi Urubah adalah orang yang *tsiqqah*. Karenanya pernyataan Sa'id bin Abi Urubah yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Qatadah bin Diah bin Qatadah dengan lambang “an” dengan demikian antara Sa'id bin Abi Urubah dan Qatadah bin Diah bin Qatadah bersambung.

e. **Qatadah**

- 1) Nama Lengkap: Qatadah bin Diah bin Qatadah, nama panggilanannya adalah Abu al-Khaththab, tinggal di Bashro, wafat di Hait pada tahun 117 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ibrahim bin Yazid bin Qais, Abu Sa'id, Abu Umar, Abu Isa, Abu Muslim, Ishaq bin Abdillah bin Harits bin Naufal, **Anas bin Malik bin Nadhr**

⁴⁵ *Ibid*, h. 262

bin dhomdhaom bin Zaid bin Haram, Badil bin Maesaroh.

Murid: Aban bin Yazid, Ibrahim bin Abdil Malik, Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Muslim, Jarir bin Khazim bin Zaid, Hajjaj bin Hajjaj, Hamad bin Salamah bin Dinar, Khalid bin Qais bin Rabakh, Sa'id bin Iyas, Musa bin Kholaf, Yazid bin Abdirrahman.

3) Pernyataan para kritikus hadis

c) Yahya bin Mu'in berkata: *Tsiqqah*

d) Abu Khatim berkata: *Atsbat Ashab Anas*

e) Mihammad bin Sa'id berkata: *Tsiqqah Ma'mun*.⁴⁶

Para kritikus hadis mengakui bahwa Qatadah bin Diamah bin Qatadah adalah orang yang *tsiqqah*. Karenanya pernyataan Qatadah bin Diamah bin Qatadah yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Anas bin Malik dengan lambang “*an*” dengan demikian antara Qatadah bin Diamah bin Qatadah dan Anas bin Malik bersambung.

f. Anas bin Malik

1) Nama Lengkap: Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhodhom bin Zaid bin Haram, nama panggilanannya adalah Abu Hamzah, tinggal di Bashro, wafat pada tahun 91 H.

⁴⁶*Ibid*, h. 224

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Abi bin Ka'ab bin Qais, Tsabit bin Qais bin Syamas, Jabir bin Abdillah bin Tsabit bin dhohak, Zaid bin Sahal bin al-Aswad, Aisyah binti Abi Bakar Shiddiq, Abdurrahman bin Shokhor, Abdullah bin Qaid bin Salim bin Khadhor, Malik bin Sho'sho'ah bin Wahab.

Murid: Aban bin Yazid, Ibrahim bin Abdirrahman bin abdillah bin Abi Rabi'ah, Ibrahim bin Maesaroh, Abu Idris, Abu Asma', Abu Bakar bin Anas bin Malik, Abu Bakar bin Nadhar bin Anas, Abu Sa'id, Abu Thalkhah.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) *ash-Sahabat*.⁴⁷

Dari pernyataan kritikus diatas, tidak seorang pun yang mencela Anas bin Malik, apabila dilihat dari rawi atasnya, dengan demikian periwayatannya yang menyatakan bahwa beliau telah menerima hadis di atas dari Nabi Muhammad SAW dengan lambang "*anna*" yang berarti bersambung.

⁴⁷*Ibid*, h. 330

3. Batu (Mata Cincin)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِجِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 النَّعِمِيُّ، أَخْبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ
 (صحيح مسلم)⁴⁸

“Abdul Wahid bin Ahmad Al Mahili mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdullah An-Nu’aimi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepadaku, Ma’mar mengabarkan kepada kami, aku mendengar Humaid menceritakan dari Anas, “Bahwa cincin Nabi SAW terbuat dari perak begitu juga mata cincinnya.””

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزَيْيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخَزَعِيُّ، أَخْبَرَنَا
 الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيْسَى، حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُ
 وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَقٍ، وَكَانَ
فَصُّهُ حَبَشِيًّا(سنن الترمذی)⁴⁹

“Abu Muhammad Al Jauzajani mengabarkan kepada kami, Abu Al Qasim Al Khuza’i mengabarkan kepada kami, Al Haitam bin Kulaib mengabarkan kepada kami, Abu Isa

⁴⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Op Cit*, h. 150

⁴⁹ Sunan Tirmidzi (*Pakaian, Bab tentang cincin perak*, 1661), Shahih Muslim (*Pakaian dan perhiasan*, 3907), Nasa’i (*Perhiasan*, 5102), Abu Daud (*cincin*, 3683), Ibnu Majah (*pakaian*, 3631), Ahmad (12259).

menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id dan lainnya menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Wahb dari Yunus Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik berkata, “Cincin Nabi SAW terbuat dari perak sedang mata cincinnya batu dari negeri Habasiya.”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَتَبَدَّى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (رواه النسائي)⁵⁰

“Bahwasannya Qutaibah telah mengabarkan kepada kami dari Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. menyuruh buatkan cincin dari emas, Beliau meletakkan mata cincinnya pada bagian dalam telapak tangan, bila beliau memakainya. Orang-orangpun berbuat serupa. Kemudian suatu ketika, beliau duduk di atas mimbar, lalu mencopot cincin itu, seraya bersabda: "Aku pernah memakai cincin ini dan meletakkan mata cincinnya di bagian dalam." Lalu beliau membuang cincin itu dan bersabda: "Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selamanya!" Orang-orang juga ikut membuang cincin-cincin mereka”. (HR. Nasai’).

Dalam penelitian sanad pada hadis di atas, penulis akan meneliti pada jalur Sunan al-Nasa’i dari Ibnu Umar.

⁵⁰Abu Abdurrahman Ahmad Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa’i, *Op. Cit.*, h. 149

Dari penelitian sanad ini penulis akan mengawali dari periwayatan atau mukhorrij terakhir yaitu Sunan al-Nasa'i lalu diikuti oleh periwayatan selanjutnya hingga periwayatan pertama.

a. Al-Nasa'i

1) Al-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa'i, dia dilahirkan di daerah Nasa pada tahun 215 H , dan wafat pada tahun 303 di Bait al- Maqdis. Sebelum berusia 15 tahun dia pergi Hijaz, Iraq, Mesir dan Jazirah untuk belajar hadis pada Ulama' yang ada di Negara itu.

2) Guru dalam periwayatan hadis:

Guru: Muhammad bin Khalid, Ja'far bin Muhamma, sehingga al-Nasa'i menjadi ulama' hadis yang terkemuka, yang mempunyai sanad *'Ali* (tinggi). Semua Kritikus hadis menilai Al-Nasa'i sebagai periwayat hadis yang *Tsiqqah*.⁵¹

Dari periwayatan diatas, tidak ada seorang ulama' kritikus hadis yang mencela al-Nasa'i, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat tinggi, dengan demikian, periwayatan yang menyatakan bahwa dia telah menerima hadis diatas

⁵¹ Muhammad Abu Syubban, *fi Rihab al-Kutub al-Sihhah al-Sittah*, (Mujma' Bihi al-Islamiyyah, 1969), h. 127-130

dari Qutaibah bin Sa'id bin Jamil dengan lambang *Haddasana* dapat dipercaya kebenarannya, itu berarti sanad antara al-Nasa'i dan Qutaibah bin Sa'id bin Jamil dalam keadaan bersambung karena pada masa hidup dan tahun wafat mereka berdekatan dan al-Nasa'i merupakan periwayat yang *tsiqqah*.

b. Qutaibah

1) Nama Lengkap: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thorif bin Abdillah, panggilannya adalah Abu Raja', Wafat pada tahun 240 H

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ibrahim bin Sa'id, Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Muqshim, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, Jarir bin Khazim bin Zaid, Ja'far bin sulaiman, Hajjaj bin Muhammad, Hamad bin Asamah bin Zaid, Hamad bin Khalid, Hamad bin Yahya, Daud bin Abdirrahman, Rafa'ah bin Yahya bin Abdillah.

Murid: Ahmad bin Sa'id bin Shokhor, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman, Muhammad bin Yahya bin Abdillah bin Kholid bin Faris.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) Yahya bin Mu'in, Abu Khatim berkata: *Tsiqqah*

b) An-Nasa'I berkata : *Tsiqqah Shudduq*

c) Al-Hakam berkata: *Tsiqqah Ma'mun*.⁵²

Para kritikus hadis mengakui bahwa Qutaibah bin Sa'id bin Jamil adalah orang yang *tsiqqah*, karenanya pernyataan Qutaibah bin Sa'id bin Jamil yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Laits bin Sa'id bin Abdirrahman dengan lambang *Haddasana* kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'* dengan demikian antara Qutaibah bin Sa'id bin Jamil dan Laits bin Sa'id bin Abdirrahman adalah bersambung.

c. Laits

- 1) Nama Lengkap: Laits bin Sa'id bin Abdirrahman, panggilannya adalah Abu al-Harits, wafat pada tahun 175 H.
- 2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ishaq bin Abdillah, Ayyub bin Musa, Bakar bin Suwadah bin Samamah, Ja'far bin Abdillah bin al-Hakim, Hakim bin Abdillah bin Qais, Kholid bin al-Harits, Kholid bin Yazid, Ziyad bin Muhammad, Abu Wahab.

Murid: Ahmad bin Abdillah bin Yunus bin Abdillah bin Qais, Ishaq bin Isa bin Najikh, Hajjaj bin

⁵² Jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazzi, *Op Cit*, h. 236

Muhammad, Ismail bin Ibrahi bin Muqsim, Hamad bin Kholid, Daud bin Manshur, Zaid bin Yahya bin Abid, Abdillah bin Nafi' bin Abi Nafi', Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thorif bin Abdillah, Marwan bin Muhammad bin Hasan.

- 3) Pernyataan para kritikus hadis
 - a) Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madani berkata :
Tsiqqah
 - b) Yahya bin Mu'in, Abu Zuru'ah dan Muhammad bin Sa'id berkata: *Tsiqqah*.⁵³

Para kritikus hadis mengakui bahwa Laits bin Sa'id bin Abdirrahman adalah orang yang *tsiqqah*. Karenanya pernyataan Laits bin Sa'id bin Abdirrahman yang menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Nafi' Maula bin Amr dengan lambang “*an*” dengan demikian antara Laits bin Sa'id bin Abdirrahman dan Nafi' Maula bin Amr sanadnya bersambung.

d. Nafi'

- 1) Nama Lengkap: Nafi' Maula bin Amr, panggilannya adalah Abi Abdillah, tempat tinggal dan wafatnya di Madinah, wafat pada tahun 117 H.

⁵³*Ibid*, h. 436

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Ibrahim bin Abdillah bin Hunain, Zaid bin Tsabit bin Dhohak, Salim bin Abdillah bin Umar bin Khottob, Sulaiman bin Yasar, Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq, Abdurrahman bin Shokhor, Abdillah bin Auf, Abdillah bin Ka'ab bin Malik, Abdillah bin Mas'ud bin Ghofil bin Habib.

Murid: Aban bin Thariq, Ibrahim bin Sa'id, Ibrahim bin Abdirrahman bin Yazid, Ibrahim bin Maimun, Abu Bakar bin Muhammad bin Za'id, Ja'far bin Barqan, Hamid bin Ziyad, Daud bin Abi Qais, Laits bin Sa'id bin Abdirrahman, Muhammad bin Ahmad bin Nafi'.

3) Pernyataan para kritikus hadis

- a) Yahya bin Mu'in, Nasa'i, Ibnu Khorosy berpendapat: *Tsiqqah*.
- b) Ahmad bin Shalih berpendapat: *Hafidz Tsabit*
- c) Al-Khollal berpendapat: *Imam Muttafaq Alaih Shahih ar-Riwayah*.⁵⁴

Para kritikus hadis mengakui bahwa Nafi' Maula bin Amr adalah orang yang *tsiqqah*. Karenanya pernyataan Nafi' Maula bin Amr menyatakan bahwa dia menerima riwayat hadis dari Ibnu Umar Abdullan

⁵⁴*Ibid*, hlm. 21.

bin Umar bin Khattab bin Nufail dengan lambang “an” dengan demikian antara Nafi’ Maula bin Amr dan Ibnu Umar Abdullan bin Umar bin Khattab bin Nufail sanadnya bersambung.

e. Ibnu Umar

1) Nama Lengkap: Ibnu Umar Abdullan bin Umar bin Khattab bin Nufail, panggilannya adalah Abu Abdirrahman, wafat pada tahun 73 H.

2) Guru dan muridnya dalam bidang periwayatan hadis:

Guru: Bilal bin Rabbah, Khofshoh binti Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabbit bin Dhohak, Aisyah binti Abi Bakar ash-Shiddiq, Abdurrahman bin Shokhor.

Murid: Auf bin Abdillah, Yahya bin Hibban, Thariq bin AlqomH, Ismail bin Ibrahim, Nafi’ Maula Ibnu Amr Ali bin Abdirrahman.

3) Pernyataan para kritikus hadis

a) *Ash-Sahabat*.⁵⁵

Dari pernyataan kritikus diatas, tidak seorang pun yang mencela Ibnu Umar Abdullan bin Umar bin Khattab bin Nufail, apabila dilihat dari rawi atasnya, dengan demikian periwayatannya yang menyatakan bahwa beliau telah menerima

⁵⁵ *Ibid*, h. 322

hadis diatas dari Nabi Muhammad SAW dengan lambang “*anna*” yang berarti sanadnya bersambung.

BAB IV
ANALISIS HADIS LARANGAN LAKI-LAKI
MEMAKAI EMAS
DALAM TINJAUAN ILMU KESEHATAN

A. Kualitas Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas

Dalam penentuan kualitas hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas penulis memaparkan kritik sanad dan kritik matan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hadis Cincin Emas

a. Kualitas Sanad

Seluruh perawi dalam sanad di atas berkualitas *tsiqqah*. Memperhatikan *tahammul* dan *sighat al-'ada'*, maka hadis tersebut disampaikan dengan langsung dengan periwayat yang lain. Di samping itu penulis berkesimpulan bahwa sanad dalam hadis di atas *muttashil* karena adanya relasi antara guru dan murid. Berdasarkan hasil di atas, maka penulis menyimpulkan sanad hadis tersebut adalah *hadis marfu'*. Dengan demikian hadis di atas telah memenuhi kaidah keshahihan hadis.

b. Kualitas Matan

Muslim	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلَمِ، وَإِجَابَةِ
---------------	---

	الدَّاعِي، وَاقْتِشَاءَ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الدَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَنْ المِيَاثِرِ، وَعَنْ القَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالمِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيْبَاجِ
Tirmidzi	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلَمِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، أَوِ المُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنِ خَاتِمِ الدَّهَبِ، أَوْ حَلَقَةِ الدَّهَبِ، وَأَنْيَةِ الفِضَّةِ، وَ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالمِسْتَبْرَقِ، وَالقَسِيِّ
Nasa'i	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الدَّهَبِ، وَعَنْ أَنْيَةِ الفِضَّةِ، وَعَنْ المِيَاثِرِ، وَالقَسِيَّةِ، وَالمِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالحَرِيرِ
Ibnu Majah	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ المُقْسِمِ
Ahmad bin Hambal	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلَمِ وَنَهَانَا عَنْ أَنْيَةِ الفِضَّةِ وَعَنْ خَاتِمِ الدَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الدَّهَبِ وَالمِسْتَبْرَقِ وَالحَرِيرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالمِئْتِرَةَ وَالقَسِيَّ

Hadis tentang larangan memakai cincin emas bagi laki-laki, secara redaksional serta makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan beberapa hadis dan ayat al-Qur'an. Allah telah memberikan pakaian dan perhiasan untuk dinikmati oleh manusia. Dalam pandangan Islam pakaian digunakan untuk menutup aurat dan keperluan berhias. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 26:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ
 وَرِيثًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ
 آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.(Q.S. Al-‘Araf: 26)¹

Akan tetapi, dibalik semua itu, Islam juga mengharamkan perhiasan bagi laki-laki, yaitu salah satunya adalah cincin dari emas. Hal ini telah banyak disebutkan dalam berbagai variasi hadis yang melarang akan hal tersebut. Namun bukan berarti tidak ada alasan mengapa islam melarang hal tersebut untuk kaum Adam. Sesungguhnya dibalik pelarangan tersebut terdapat hikmah dan pendidikan moral yang tinggi bagi kaum Adam khususnya.²

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Loc Cit*

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemah Mu’ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 110

Dengan memperhatikan redaksi dan makna hadis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa matan hadis tersebut berkualitas *shahih* dan bisa dijadikan *hujjah*.

2. Hadis Mengukir Cincin

a. Kualitas Sanad

Rentetan rawi pada jalur Bukhari sanadnya *muttasil*, para kritikus mengatakan bahwa semua rawi dalam sanad tersebut adalah *siqah*, maka dapat disimpulkan kualitas sanadnya sah.

b. Kualitas Matan

Susunan matan dari tiga hadis yang telah penulis kutip di atas memiliki persamaan *makna*, perbedaan *lafadz* memang ada, tetapi tidak menjadikan perbedaan makna. hal ini menunjukkan bahwa hadis yang telah diteliti diriwayatkan secara *bi al-makna*.

Adapun perbedaan *lafadz* yang di maksud adalah:

Perawi	Matan
Bukhari	أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتِمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ نَعَشَهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَكَأَنِّي بَوَيْصٌ أَوْ بَيْصِيصٌ الْخَاتِمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي كَفِّهِ
Muslim	إِتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَقَالَ: لَا يَنْفُسُ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِ خَاتِمِي هَذَا. وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فِصَّةً مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيَّقِيْبٍ فِي بئرِ أُرَيْسِ

Terdapat perbedaan matan hadis antara Bukhari dan Muslim akan tetapi matan hadis tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu “cincin yang berukiran Muhammad Rasulullah”. Meskipun matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari adalah tentang cincin perak, sedangkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah cincin emas. Namun memiliki maksud yang sama yaitu cincin yang berukiran Muhammad Rasulullah. Dalam redaksi matan Bukhari dan Muslim tidak sama, namun maksud yang terkandung adalah sama yaitu “cincin yang berukiran Muhammad Rasulullah”.

Menurut penulis dari tema yang dikandung oleh matan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim memiliki redaksi matan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek penelitian telah menggunakan periwayatan secara makna (*riwayat bi al-makna*).

Dengan memperhatikan redaksi dan makna hadis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa matan hadis tersebut berkualitas *shahih* dan bisa dijadikan *hujjah*.

3. Batu (Mata Cincin)

a. Kualitas Sanad

Setelah diteliti, hadis tentang mengukir cincin, yang diriwayatkan oleh Bukhari seluruh perawinya berkualitas *tsiqqah*, sanadnya bersambung, terhindar dari

syadz dan *'illat*. Dengan demikian sanad hadis tentang mengukir cincin berkualitas *shahih* dan bisa dijadikan hujjah.

b. Kualitas Matan

Susunan matan dari empat hadis yang telah penulis kutip di atas memiliki persamaan *makna*, perbedaan *lafadz* memang ada, tetapi tidak menjadikan perbedaan makna. hal ini menunjukkan bahwa hadis yang telah diteliti diriwayatkan secara *bi al-makna*.

Adapun perbedaan *lafadz* yang dimaksudkan adalah:

Perawi	Matan
Muslim	أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ
Tirmidzi	كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا
Nasa'i	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبَسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَتَبَّدَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

Terdapat perbedaan matan hadis antara Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i akan tetapi matan hadis tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu “cincin Nabi yang terbuat dari perak dan mata cincinnya”. Keterangan makna matan hadis yang diriwayatkan Muslim dan

Tirmidzi adalah sama, tetapi matan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi terdapat tambahan yaitu “sedang mata cincinnya batu dari negeri Habasiya”. Sedangkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa’i yaitu bahwa Rasulullah saw. menyuruh buat cincin dari emas, Beliau meletakkan mata cincinnya pada bagian dalam telapak tangan, bila beliau memakainya. Orang-orang pun berbuat serupa. Kemudian suatu ketika, beliau duduk di atas mimbar, lalu mencopot cincin itu, seraya bersabda: "Aku pernah memakai cincin ini dan meletakkan mata cincinnya di bagian dalam." Lalu beliau membuang cincin itu dan bersabda: "Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selamanya!" Orang-orang juga ikut membuang cincin-cincin mereka. Dalam redaksi matan Nasa’i tidak sama dengan redaksi matan yang lainnya, namun maksud yang terkandung adalah sama. Dan untuk periwayatan Imam Muslim dan Tirmidzi matan hadisnya sama yaitu “cincin Nabi yang terbuat dari perak dan mata cincinnya”.

Menurut penulis dari tema yang dikandung oleh matan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i, memiliki redaksi matan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek penelitian telah menggunakan periwayatan secara makna (*riwayat bi al-makna*).

Dengan memperhatikan redaksi dan makna hadis di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa matan hadis tersebut berkualitas *shahih* dan bisa dijadikan *hujjah*.

B. Pemahaman Hadis Tentang Larangan Laki-laki Memakai Cincin Emas

Dalam memahami hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas di atas, penulis mencoba memahaminya dengan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Bahasa

Redaksi hadis-hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas di atas ada beberapa redaksi sebagaimana yang sudah di sebutkan di atas. Berkaitan dengan hadis pertama apabila dicermati, maka terdapat perbedaan lafadz antara sumber dari Ahmad bin Hanbal dan Imam Turmudzi dengan sumber dari Imam Nasa'i dan Imam Muslim kaitannya dengan redaksi matan hadis "memakai cincin emas" meskipun sumber perawi hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i, dan Imam Muslim berasal dari sumber yang sama, yaitu sahabat al-Barra' ibnu 'Azib. Perbedaan lafadz matan hadis tersebut masih dapat diterima karena sama sekali tidak bertentangan dengan kandungan maksud hadis.

Hadis-hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas keseluruhannya berbentuk *nahy* نهي bermakna

larangan yaitu tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan.³ Dan dilihat dari *sighat nahy*-nya, larangan tersebut berarti haram.⁴

Berdasarkan matan-matan hadis di atas, maka larangan memakai cincin emas berlaku umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi hal tersebut ditakhsis dengan hadis lain yang setema dari sahabat Ali bin Abi Thalib:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَدَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ دُكُورٌ أُمَّتِي . (رواه النسائي)⁵

“Bahwa Rasulullah SAW. Mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya, kemudian beliau mengambil emas lalu diletakkan di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, “sesungguhnya dua benda ini haram atas kaum laki-laki umatku”. (HR. An-Nasa’i)

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr, Th.h), h. 181

⁴ Amir Abd ‘Aziz, *Ushul Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), h. 703

⁵ Abu Abdurrahman Ahmad Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa’i, *Op Cit*, h. 160. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (Pakaian, 3535), Ibnu Majah (Pakaian, 3585).

Kata **حرام** adalah kebalikan dari kata **حلال** yang berarti terlarang, haram.⁶ Larangan tersebut dikhususkan bagi laki-laki karena lafadznya jelas menunjukkan kepada mudzakar (laki-laki). Kemudian kalimat **ان هذين حرام** (yang dimaksudkan adalah sutra dan emas) merupakan isyarat kepada jenis keduanya yang haram. Haram di sini adalah haram dalam arti menggunakannya, yaitu haram memakainya untuk dikenakan di badan. Adapun keharaman bagi laki-laki juga masih umum, mencakup di dalamnya laki-laki dewasa atau anak-anak yang sudah terkena *taklif*.

Para ulama' berbeda pendapat terhadap sebab-sebab diharamkannya emas dan sutera bagi laki-laki. Diantara pendapat tersebut adalah bahwa sutera dan emas merupakan lambang kemewahan. Hal ini merupakan suatu ketidakwajaran apabila laki-laki memakai keduanya. Pendapat lain mengatakan bahwa mengenakan emas dan sutera akan menyerupai pakaian kaum musyrik. Dalam kitab *Fath al-Mabadi'* disebutkan tentang sebab-sebab keharamannya, yaitu karena kesombongan, atau karena kondisinya yang merupakan baju mewah dan perhiasan yang dipakai oleh

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984), h. 277

kaum wanita, atau menyerupai terhadap kaum musyrik atau karena berlebihan.⁷

2. Pendekatan Historis

Dalam tahap ini, pemaknaan terhadap suatu pernyataan dilakukan dengan kajian terhadap realitas, situasi dan problematika di mana pernyataan itu dimunculkan. Bahwa memahami hadis Nabi sebagai respon terhadap situasi umum masyarakat pada zaman Nabi maupun situasi-situasi khususnya. Tahapan ini mensyaratkan adanya kajian terhadap situasi makro, yaitu situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran Nabi maupun kultur mereka, dan situasi mikro, yaitu sebab khusus dimunculkan hadis tersebut (*asbab al-wurud*).

Islam lahir di jazirah Arab yang memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Karena letak geografis inilah menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni.⁸ Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial, yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi

⁷ Abdullah bin Hijazy al-Syarqawi, *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi Juz 111*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 297

⁸ Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 1

kebutuhan hidup. Alat transaksi yang digunakan saat itu menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) atau disebut juga *naqdain*. Transaksi menggunakan kedua mata uang tersebut sudah dikenal sejak zaman pra Islam meskipun masih ada golongan kecil yang masih menggunakan sistem barter.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis, maka larangan pemakaian cincin emas pada waktu itu, karena emas merupakan barang yang sangat mewah dan memiliki nilai tukar yang tinggi. Dapat dibayangkan jika kaum laki-laki memakai emas untuk menghias dirinya, kemungkinan berakibat tidak ada lagi bahan untuk membuat mata uang yang akan memudahkan mereka dalam bertansaksi.

Adapun situasi mikro (*asbab al-wurud*) berkenaan dengan larangan pemakaian emas bagi laki-laki, penulis tidak menemukannya dalam berbagi sumber.

3. Pendekatan tekstual dan kontekstual

a. Tekstual

Scara tekstual bahwa hadis tentang larangan pemakaian cincin emas bagi laki-laki, tepatnya ketika masa Nabi Saw larangan tersebut berlaku karena emas pada saat itu merupakan lambang perhiasan yang sangat mewah dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi serta sebagai alat tukar (dinar). Oleh karena itu hanya orang-orang kaya saja yang memakainya. Melihat fenomena

seperti ini, maka dengan sendirinya akan nampak jurang pemisah antara kaya dan miskin, walaupun memiliki emas bukan satunya-satunya patokan yang membedakan antara keduanya. Jadi sangat wajar apabila Rasulullah melarang sutera dan emas pada waktu itu dengan maksud mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat Arab. Emas merupakan perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Hal ini tidak lain untuk memenuhi perasaan, sesuai dengan tuntutan sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya, yaitu suka berhias. Oleh karena itu, dikhawatirkan apabila laki-laki memakainya, walaupun hanya sekedar untuk berhias, akan menghilangkan sifat keperwiraannya. Hal ini dilakukan karena konteks pada saat itu, peran laki-laki sangat diperlukan demi kepentingan perang. Di khawatirkan pula apabila seseorang memakainya, timbul kesombongan karena emas merupakan barang mewah dan bernilai tinggi pada saat itu. Bahwa Pelarangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi keharaman tersebut lebih ditekankan pada etika dan pembinaan akhlak.

Dari pemaparan di atas, penulis memberikan kesimpulan, bahwa secara tekstual hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas bersifat temporal, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu. Di sisi lain juga ada kekhawatiran Nabi Saw akan

penyerupaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal.

b. Kontekstual

Sedangkan pemahaman secara kontekstual terhadap hadis larangan laki-laki memakai cincin emas bagi laki-laki, penulis lebih menemukannya pada kondisi sosial ekonomi. Apabila kondisi sosial, ekonomi dan politik pada suatu masyarakat telah mapan dan terorganisir dengan baik, maka larangan dalam hadis tersebut tidak berlaku lagi dan apabila tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat belum tertata dengan baik maka larangan tersebut masih berlaku. Adapun faktor sombong lebih ditekankan pada tujuan pendidikan moral. Sekecil apapun nilai perbuatan yang dilakukan seseorang, apabila di dalamnya masih terdapat unsur sombong maka hal tersebut dilarang, dan itu tidak berlaku pada laki-laki saja, melainkan termasuk juga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa niat mempunyai posisi yang penting dalam perbuatan seseorang.

c. Relevansi tekstual dan kontekstual

Arus modernisasi telah menyebabkan rumitnya mode pakaian dan upayamenghias diri . umat muslim sebenarnya dapat mengenakan pakaian apa saja dan bebas

mebghias diri asalkan tidak menjurus kepada pemborosan dan kesombongan.

Emas adalah salah satu barang yang bisa dijadikan sebagai penghias diri. Akan tetapi, menurut sunnah Nabi, emas sebagai perhiasan diharamkan bagi kaum laki-laki dan diperbolehkan hanya bagi perempuan.

Menurut penulis, ada dua aspek mengapa pemakaian cincin emas dilarang bagi laki-laki namun bagi perempuan, yaitu:

1) Ekonomi

Emas adalah instrumen ekonomi yang paling tua dan kekal sepanjang sejarah manusia. Emas dipersepsikan bernilai dan sangat disukai. Kedudukan emas yang istimewa dihadapan manusia bukan karena manusia yang menetapkannya, tetapi Allah yang menetapkannya.

Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ

مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ

المآبِ

dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Ali Imran: 14)⁹

Ayat di atas sudah jelas bahwa kecintaan manusia kepada emas dan perak bukan tidak berdasar. Dan ayat tersebut telah menunjukkan kepada kita untuk mengikuti dan menjalankan investasi. Melihat kedudukan emas yang begitu istimewa dalam perekonomian sedangkan hasil pertambangan emas di negara-negara Arab tidaklah tinggi, maka pelarangan pemakaian emas tidak bisa dihindari. Pelarangan berlaku untuk laki-laki agar pemakaian emas tidak menjadi trend. Sebab zaman dahulu kedudukan laki-laki sangat dominan dan selalu aktif dalam pergaulan

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op Cit*, h. 51

di masyarakat dan peperangan. Pemakaian emas bagi laki-laki juga bisa mengancam keselamatan harta. Misalnya, dalam peperangan yang kalah, selain akan mempersulit pertarungan, emas yang dikenakan oleh para prajurit juga bisa menjadi harta rampasan.

2) Sosial

Emas adalah barang yang begitu istimewa sehingga untuk mendapatkannya sangatlah sulit. Perlu banyak uang untuk mendapatkan dan membelinya.

Dua aspek tersebut tentu ada dalam kondisi masyarakat Makkah dan Madinah pada zaman dahulu. Jika ditarik pada kondisi sekarang, maka sudah sepatutnya jika fatwa bisa berubah. Saat ini fungsi emas juga semakin bertambah dan semakin diminati. Antara lain karena selain emas sebagai perhiasan dan merupakan alat pembayaran yang tidak akan terganti sampai kapanpun, Emas juga dipakai pada alat-alat elektronik karena emas bisa menjadi alat penghantar yang baik dibandingkan logam lainnya sehingga ia menjadi sebuah teknologi canggih.

Setelah melalui berbagai proses pemahaman hadis hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, penulis berkesimpulan bahwa hadis tersebut

berlaku temporal karena pertimbangan situasi sosial ekonomi pada masa Nabi Saw. Disamping itu ideal moral yang terdapat dalam hadis tersebut adalah adanya tujuan sosial dan pendidikan moral bagi manusia. Di satu sisi merupakan bentuk perlindungan terhadap sifat kewibawaan laki-laki, kemudian dalam aspek sosial, merupakan program islam dalam mencegah hidup bermewah-mewahan.

4. Pendekan Kesehatan

Dahulu, umat islam hanya mengikuti apa yang dilakukan Nabi tanpa mengetahui apa manfaat dan bahaya dibalik semua yang dilakukan atau dilarang oleh Nabi tersebut terutama mengenai hadis Nabi tentang larangan cincin emas bagi laki-laki. Namun, seiring dengan perkembangan zaman telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelarangan pemakaian cincin emas bagi kaum laki-laki. Dari berbagai penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat manfaat dan bahaya dari segi kesehatan yang diperoleh dalam sebuah artikel disebutkan mengenai bahaya pemakaian emas bagi laki-laki,¹⁰ diantaranya:

Sebagaimana disebutkan dalam artikel oleh Portal Kesehatan di doktersehat.com. Bagi penderita epilepsi, penggunaan emas pada tubuhnya dapat merangsang timbulnya

¹⁰ <http://www.arbamedia.com/2015/05/bahaya-emas-bagi-laki-laki.html>

kejang. Sehingga ahli kesehatan tidak menyarankan penggunaan emas bagi mereka. Majalah Wanita Genius Beauty menyebutkan, emas dapat berdampak negatif karena merangsang sistem syaraf pada otak, dan hubungannya dengan seluruh sistem saraf tubuh manusia, dan berdampak pada depresi penggunaanya.

Penelitian yang dilakukan di China yaitu, penggunaan emas dalam beberapa bulan pada pria, dapat memunculkan beberapa senyawa dalam tubuhnya, beberapa miligram senyawa yang dihasilkan emas dapat berisiko tinggi bagi testisnya sebagai tempat produksi sperma sehingga menjadikan kemandulan. Mungkin ini juga alasan bagi sebagian kalangan yang mengharamkan penggunaan emas pada pria. Tidak hanya pada manusia, zat yang mengandung merkuri ini juga mampu berefek pada hewan, seperti disebutkan oleh Pusat Bioteknologi Amerika Serikat. Emas juga terkait dengan produksi radon, sebagai radio aktif dari zat tidak berwarna peluruhan uranium yang berbahaya. Selain itu, Hal menarik, selain mampu menimbulkan percaya diri dan arogansi pada penggunaanya, Penggunaan emas sesaat pada titik-titik tertentu juga mampu menyembuhkan, namun dibutuhkan orang-orang ahli syaraf dan kesehatan dibidangnya untuk melakukan hal tersebut.¹¹

¹¹ <http://www.Kompasiana.com/inijack/waspadai-pengaruh-emas-pada-tubuh/27-10-2015/09-15>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kualitas hadis tentang larangan cincin emas bagi laki-laki

Setelah penelitian yang berkaitan dengan hadis-hadis yang penulisannya dilakukan, penulis akan memaparkan kualitas sanda hadis, dan akan dilanjutkan pada kualitas matan hadis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Setelah penulis melakukan *takhrijul hadis* terhadap hadis-hadis larangan laki-laki memakai cincin emas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang telah penulis kaji, semua sanadnya berkualitas sahih.

Sedangkan dari segi matan hadis-hadis larangan laki-laki memakai cincin emas, bahwa dapat disimpulkan semua hadis tersebut kualitasnya adalah sahih. Oleh karena itu, dari hadis-hadis larangan laki-laki memakai cincin emas yang telah penulis kaji setidaknya bisa dijadikan sebagai pedoman, sehingga dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pemahaman hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas

Dalam upaya memahami hadis tentang larangan laki-laki memakai cincin emas, penulis telah menjelaskannya dengan beberapa pendekatan dan memaparkan hikmah yang dapat diambil dari larangan pemakain cincin emas bagi laki-laki yang ditinjau dari segi ekonomi, sosial maupun kesehatan. Lebih baik kaum laki-laki tidak memakai cincin emas karena dilihat dari bahaya penggunaan cincin emas bagi laki-laki untuk kesehatan.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini hanya sekelumit dari disiplin ilmu pengetahuan, karena penulis sadar bahwa latar belakang penulis bukan dari bidang kesehatan. Untuk itu penulis menyarankan bagi kawan-kawan yang mendalami bidang kesehatan untuk bisa menggali lenih dalam lagi.
2. Hadis-hadis yang ada dalam penelitian ini masih terbatas. Untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji hadis-hadis yang ada pada sumber lain agar menambah wawasan terkait hadis-hadis tentang larangan emas bagi laki-laki
3. Kitab-kitab syarh yang digunakan penulis dalam penelitian ini juga sangat terbatas. Maka saran penulis kepada pembaca, agar pembaca dapat melengkapinya dengan kitab-kitab syarh yang lain.

4. Saran terakhir dari penulis, supaya kita sebagai umat Islam terus menggali keilmuan yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, agar khazanah keilmuan Islam dapat terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'zami, Muhammad Mustafa Manhaj. *Al-Naqd 'Inda Al-Muhadditsin: Nasy'atuh wa Tarikhuh*, cet. 3. Saudi Arabia: Maktabah al-Kausar. 1410
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ismail. *Al-Bukhari. juz 4.* Bairut: Dar al-Kutub. Tth.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied. *Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah* atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.*
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah.* juz 1. Maktabah wa Matbaah. Semarang: Toha Putera. tth.
- Al-Ju'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Bin al-Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari. *Shohih al-Bukhori*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1992.
- Alkalali, Asad M. *Kamus Indonesia Arab.* Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Al-Khatib, M. Ajjaj. *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushtalahuhu.* Bairut: Dar al-Fikr. 2006.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr. tth.

Al-Mazzi, Jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, Juz 20. Bairut: Dar al-Fikr. Tth.

al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2007.

Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. *Sunan An-Nasa'I. juz 8*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Tth.

Al-Nawawi, Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Abdillah Zakariya Yahya ibn Syarif. *Riyad as-Shalihin*. Beirut: al Ijtimaiyah. tth.

Al-Syarqawi, Abdullah bin Hijazy *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi Juz 111*. Bairut: Dar al-Fikr. 1994

An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi terjemah Syarah Shahih Muslim jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3. Mesir: Tijariah Kubra. tth.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. al-Qahirah: Darul as-Syuruq. 2002

- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: mizan. 1996
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 5. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Madzhab*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Muatiara Hadits*, Jilid 6. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera. 2003.
- At Tarmasy, Muhamad Mahfudz. *Manhaj Zdawin Nadzor*. Al Haromain. t.th.
- ‘Aziz, Amir Abd. *Ushul Fiqh al-Islam*. Mesir: Dar al-Salam. 1997
- Dailamy, M. *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan*. Yogyakarta : STAIN Purwokerto Press. 2010.
- Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian – English Dictionary*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1998.
- Hamidi, Mu’amal, Drs. Imron AM dan Umar Fanani B.A. ter. Nailul Authar 1 (Himpunan hadis-hadis hukum). Surabaya: pt bina ilmu. tth.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, juz 3. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas. 2000.

- Irsyadi, Kamran As`ad, Mufliha Wijayanti. *Membangun Keluarga Qur`ani*. Jakarta: AMZAH. 2005.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela. Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Ismail. M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2002.
- Isma`il, Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa. 1991
- Itr, Nuruddin. *Alih Bahasa oleh Drs. Mujiyo. Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012
- Katsoff , Lois O, *Pengantar Filsafa.*, Terj. Suyono Sumargono. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1999.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2007
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitin Kualitatif, Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Metaphisik*, Cet. 4. Yogyakarta: Rake Sarasin. Yogyakarta. 1991.

- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta. 1984.
- Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Noor, Muhibbin. *Kritik Kesahihan Hadist Imam Bukhori*. Yogyakarta: Waqtu. 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5. 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Penerbit Kharisma. 1993.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan haram dalam Islam*. ter. H. Mu'ammal Hamidy. singapura: pt Bina Ilmu. 1980.
- Sa'ad, Abu Abdirrahman Adil bin. *Syarah Al-Kabir, terjem. Syarh Al-Kabir lil Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi*. Solo : AQWAM. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terjem. Mahyuddin Syaf. Jilid 1. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1986.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 2010
- Shihab, Muhammad Quraish. dalam kata pengantarnya untuk buku Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw*:

Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual, terj.
Muhammad Al-Baqir. Jakarta: Mizan. 1996.

Shihab, Quraish. *Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah*.
Jakarta: Republika. 2004

Shihab. Muhammad. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Qur'an*, volume. 2. Tangerang: Lentera Hati.
2005.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali. 1996

Sumantri, Jujun S. Suria. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*.
Jakarta: Cet 7. Pustaka Sinar Harapan. 1993.

Sumarna, Abdurrahman dan Elan. *Metode Kritik hadis*. Bandung:
Remaja Rosdakarya. 2011.

Surah, Abu Isa Muhammad bin Isa Bin. *Al-Jami'u As-Shahih Sunan
At-Tirmidzi Juz 4*. Bairut: Dar al-Hadits. 2010.

Suryadi. *Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran
Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)*. Ringkasan
Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca sarjana UIN Sunan
Kalijaga. 2004.

Suryadilaga, M. Alfatih dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2010.

Suyoto dkk. *Al-Islam 2*. Yogyakarta: Pusat Dokumentasi dan Kajian Islam Aditya Media. 1992.

Syubban. Muhammad Abu. *fi Rihab al-Kutub al-Sihhah al-Sittah*. Mujma' Bihi al-Islamiyyah. 1969.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Ulamai, Hasan Asy'ari. *Melacak Hadis Nabi Saw*. Semarang: Rasail. 2006.

Wensick, A.J. *Corcordance et Indices de al Traditional Musulmane*, diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh Muhammad Fu'ad Abd Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis al-Nabawi Juz 1*. E.J. Brill: Leiden. th.t.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. Bandung: PT. Syamil Cipta Madya. 2005.

Yuslem, Nawir. *Sembilan Kitab Induk Hadis*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama. 2006.

Zahrah, Muhammad Abu *Ushul Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr. Th.h.

Zamzami, Daud dkk. *Pemikiran Ulama' Dayah Aceh*. Jakarta: Prenada. 2007

Zubair, Anton Bakker dan Ahmad Haris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1994

CD ROOM Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

dikutip dari Nabawia.com, Rabu (18/11).

<http://www.arbamedia.com/2015/05/bahaya-emas-bagi-laki-laki.html>

<http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-memakai-sutra-bagi-lelaki.html/05-10-2015/10.20>.

<http://www.Kompasiana.com/inijack/waspadai-pengaruh-emas-pada-tubuh/27-10-2015/09-15>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/perhiasan/25-10-2015/10.17>



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **LAELATUL MAGFIROH**

NIM : 104211029

Fakultas : Ushuluddin

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604-199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 WALISONGO

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

Nama : **LaelaLaelu Waffiqoh**

NIM : **104211039**

Fak./Jur./Prodi : **Ustuludjain, Tafsiir Haqits**

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
 "MENEGUHKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"
 yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA.

NIP. 19530624 198703 1002



Ketua Panitia
 PARTIA OPAK MAHASISWA TAHUN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 WALISONGO

(Dis) H. Waf. Khoirin, M.Ag

NIP. 19630801 199203 1001



Panitia Pelaksana

OPAK 2010

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN WALISONGO SEMARANG

Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1 Gedung Student Center Fak. Ushuluddin Kampus II IAIN Walisongo Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

No. 035/P.OPAK/BEM.FU/IAIN-WS/X/2010

Diberikan kepada :

LAILATUL MAGHFIRAH

Yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik (ORKAD) dan Orientasi Keagamaan (ORKA) serta ORSENIK Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 dengan hasil BAIK

Sebagai

PESERTA

Semarang, 22 - 23 Agustus 2010

Panitia Pelaksana

Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

Hasisul Ulum Billy Yaschs
Ketua

Fatchur Rahman
Sekretaris

Mengetahui,

Pembantu Dekan III Fak. Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang



DR. H. Yusuf Suwono, M.A.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fak. Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang



Muhammad Idrus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laelatul Magfiroh
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 29 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Serangan, Rt/Rw: 02/02,
Kec. Bonang, Kab. Demak
No. Telp : 087733720998
Ayah : Su'udi
Pekerjaan : Tani
Ibu : Masro'ah
Pekerjaan : Pedagang

Jenjang Pendidikan

1. TK Budi Rahayu : Tahun Lulus 1998
2. SDN Serangan 1 : Tahun Lulus 2004
3. MTs NU 02 Serangan : Tahun Lulus 2007
4. MA NU 02 Serangan : Tahun Lulus 2010
5. Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2014

Penulis,

Laelatul Magfiroh
NIM. 104211029